

**KESETARAAN GENDER DAN RELASI KUASA
DALAM *TAFSIR AL-QUR'AN TEMATIK*
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**



Oleh:

Tinggal Purwanto
NIM. 1430012002

DISERTASI

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Studi Al-Qur'an dan Hadis

YOGYAKARTA
2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : KESETARAAN GENDER DAN RELASI KUASA DALAM TAFSIR AL-QUR'AN
TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA RERUBLIK INDONESIA

Ditulis oleh : Tinggal Purwanto, S.S., M.S.I.

N I M : 1430012002

Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

Konsentrasi : Studi Qur'an dan Hadis

Telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor
dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Studi Qur'an dan Hadis

Yogyakarta, 28 Agustus 2018



Rektor
Ketua Sidang,

Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Ag.
NIP. 19631107 198803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL **7 FEBRUARI 2018**, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR PADA HARI INI, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **TINGGAL PURWANTO, S.S., M.S.I.** NOMOR INDUK MAHASISWA **1430012002** LAHIR DI **KETIBUNG** TANGGAL **2 FEBRUARI 1981**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE) / ~~SANGAT MEMUASKAN / MEMUASKAN*~~

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR DALAM BIDANG STUDI ISLAM KONSENTRASI STUDI QUR'AN DAN HADIS DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE - 605

YOGYAKARTA, 28 AGUSTUS 2018

A.N. REKTOR
KETUA SIDANG,




PROF. DR. H. SUTRISNO, M.Ag.
NIP. 19631107 198903 1 003

* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR

Disertasi berjudul : KESETARAAN GENDER DAN RELASI KUASA DALAM TAFSIR AL-QUR'AN TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nama Promovendus : Tinggal Purwanto, S.S., M.S.I.
N I M : 1430012002

Ketua Sidang / Penguji : Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Ag.

Sekretaris Sidang : Dr. Moch. Nur Ichwan, MA.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Muhammad, M.Ag.
(Promoto/Penguji)

2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., MA.
(Promoto/Penguji)

3. Dr. H. Waryono, M.Ag.
(Penguji)

4. Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M.Ag.
(Penguji)

5. Dr. Phil. Sahiron, MA.
(Penguji)

6. Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D.
(Penguji)

Diuji di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018

Waktu : Pukul 10.00 s/d selesai

Hasil / Nilai (IPK) : 3,78

Predikat Kelulusan : Pujian (Cum Laude) / ~~Sangat Memuaskan~~ / ~~Memuaskan~~

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI
PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Tinggal Purwanto, S.S., M.S.I.
N I M : 1430012002
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Studi Qur'an dan Hadis

menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Agustus 2017

Saya yang menyatakan,




Tinggal Purwanto, M.S.I.

NIM: 1430012002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, M.Ag. ()

Promotor : Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., MA. ()



NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KESETARAAN GENDER DAN RELASI KUASA
DALAM TAFSIR AL-QUR'AN TEMATIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

yang ditulis oleh:


N a m a : Tinggal Purwanto, S.S., M.S.I.
N I M : 1430012002
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Studi Qur'an dan Hadis

sebagaimana disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 07 Februari 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 8 Mei 2018

Promotor,



Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KESETARAAN GENDER DAN RELASI KUASA
DALAM TAFSIR AL-QUR'AN TEMATIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

yang ditulis oleh:

N a m a : Tinggal Purwanto, S.S., M.S.I.
N I M : 1430012002
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Studi Qur'an dan Hadis

sebagaimana disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 07 Februari 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 7 Mei 2018

Promotor,



Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KESETARAAN GENDER DAN RELASI KUASA
DALAM TAFSIR AL-QUR'AN TEMATIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

yang ditulis oleh:


N a m a : Tinggal Purwanto, S.S., M.S.I.
N I M : 1430012002
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Studi Qur'an dan Hadis

sebagaimana disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 07 Februari 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 9 Mei 2018

Penguji,


Dr. H. Waryono, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KESETARAAN GENDER DAN RELASI KUASA
DALAM TAFSIR AL-QUR'AN TEMATIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

yang ditulis oleh:


N a m a : Tinggal Purwanto, S.S., M.S.I.
N I M : 1430012002
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Studi Qur'an dan Hadis

sebagaimana disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 07 Februari 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, **15** Mei 2018

Penguji,



Prof. Dr. Syhabuddin Qalyubi, Lc, MA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KESETARAAN GENDER DAN RELASI KUASA
DALAM *TAFSIR AL-QUR'AN TEMATIK*
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

yang ditulis oleh:

N a m a : Tinggal Purwanto, S.S., M.S.I.
N I M : 1430012002
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Studi Qur'an dan Hadis

sebagaimana disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 07 Februari 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 9 Mei 2018

Penguji,



Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, MA

Abstrak

Kitab Tafsir Al-Qur'an Tematik merupakan produk dialektika kreatif mufassir dengan teks Al-Qur'an yang di dalamnya memuat unsur-unsur yang saling terkait antar berbagai kepentingan karena diproduksi dengan melibatkan Pemerintah. Keterlibatan ini memunculkan permasalahan terhadap tafsir yang seharusnya dialektis, sekaligus memunculkan beragam pertanyaan terhadap produk tafsir, khususnya terkait tafsir kesetaraan gender yang mengindikasikan adanya relasi kuasa-pengetahuan yang dibangun guna kepentingan tertentu. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana relasi kuasa-pengetahuan beroperasi dalam kitab tersebut, khususnya dalam mengkonstruksi kesetaraan gender. Dengan tujuan itu, teori kesetaraan gender dan teori relasi kuasa-pengetahuan digunakan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Berdasarkan cara kerjanya, jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sumber datanya berasal dari kitab tersebut dan wawancara dengan pihak-pihak yang kompeten terkait dengan penelitian. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan: reduksi data, display data, dan gambaran kesimpulan.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa relasi kuasa-pengetahuan mengalir dalam proses produksi, produsen tafsir dan produk tafsir. Dalam proses produksi, relasi kuasa beroperasi secara dialektif dan produktif melalui inisiasi, elektasi, akomodasi, kontestasi, kontroversi, negosiasi dan kompromi dari para mufassir dalam menyusun kitab tafsir tersebut. Produsen tafsir tidak hanya berupaya menjelaskan kitab Al-Qur'an semata, tetapi juga berupaya mengkonstruksi kehidupan umat agar sejalan dengan agenda Pemerintah. Dalam produk tafsir, mufassir memang berupaya mengkonstruksi hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi konstruksi tersebut tidak sepenuhnya objektif dan netral karena masih menyisakan efek diskriminatif yang lebih memprioritaskan kaum laki-laki di wilayah publik dan kaum perempuan di wilayah domestik. Relasi kusa-pengetahuan ini beroperasi secara sistematis dengan mengontrol hubungan kekuasaan dengan kebenaran sehingga melahirkan kontruksi kesetaraan yang lebih diarahkan untuk mengatur kehidupan umat atas nama peningkatan produktivitas. Dengan mekanismenya, kekuasaan-pengetahuan menormalisasi kehidupan umat dengan konstruksi kesetaraan gender yang pada hakikatnya sarat dengan politik kekuasaan.

Keywords: *tafsir, konstruksi kesetaraan gender, dan relasi kuasa.*

ملخص البحث

كتاب تفسير القرآن الموضوعي هو نتاج جدلي مبدع بين المفسر من ناحية وبين نص القرآن من ناحية أخرى. هو نتاج يحتوي على عناصر مترابطة بين المصالح المختلفة التي تشترك فيها الحكومة. ويثير هذا الارتباط مسألة التفسير التي يفترض أن يكون تفسيراً دياكتيكياً، كما يشير أسئلة حول نتاج التفسير، خاصة فيما يتعلق بتفسير المساواة بين الجنسين التي تشير إلى علاقة بين القوة والمعرفة التي شيدت لمصلحة معينة. والهدف من هذا البحث هو شرح علاقات القوة والمعرفة في الكتاب، وخاصة في بناء المساواة بين الجنسين. ولهذا، يتم استخدام نظرية المساواة بين الجنسين ونظرية العلاقة بين القوة والمعرفة لتحقيق الغرض المقصود. استناداً إلى طريقة عملها، هذا النوع من الأبحاث الوصفية النوعية. وكان مصدر البيانات مأخوذاً من الكتاب والمقابلات مع الأطراف المختصة المتعلقة بالبحث. وأما تحليل البيانات فتكون من ثلاث مراحل: تقليل البيانات، وعرض البيانات، والاستنتاج.

وتوصل هذا البحث إلى أن العلاقة بين القوة والمعرفة موجودة في عملية الإنتاج، ومنتجي التفسير ونتاج التفسير. في عملية الإنتاج كانت علاقة القوة والمعرفة تعمل بطريقة جدلية ومثمرة من خلال المبادرة، والانتخاب، والإقامة، والتجريح، والجدل، والتفاوض والتوفيق بين المفسرين في كتابة كتب التفسير. وكان منتجوا تفسير لا يحاولون أن يشرحوا كتاب القرآن فقط، بل يحاولون أيضاً أن يبنوا حياة الشعب لتتماشى مع أجندة الحكومة. وفي نتاج التفسير، كان المفسرون يحاولون في بناء علاقة متساوية بين الرجل والمرأة، لكن البناء ليس موضوعياً وحيادياً بالكامل لأنه لا يزال يترك أثراً تمييزياً يعطي الأولوية للرجال في المجالات العامة والنساء في المجالات الخاصة. وكانت علاقة القوة والمعرفة تعمل بشكل منهجي من خلال التحكم في علاقة القوة بالحقيقة، وذلك من أجل بناء المساواة الموجه لتنظيم حياة الناس المسماة بزيادة الإنتاجية. واستطاعت علاقة القوة والمعرفة بها أن تجعل حياة الناس حياة طبيعية مبنية على بناء المساواة بين الجنسين الذي كان وراءه أساساً مختلف سياسات القوة.

الكلمات المفتاحية: التفسير، بناء المساواة بين الجنسين، علاقة القوة

Abstract

Thematic Tafsir of the Qur'an is a product of mufasssir creative dialectic with the text of the Qur'an which contains interrelated elements among various interests as produced by involving the Government. This engagement raises the question of the supposedly dialectical interpretation, while raising questions about the product of tafsir, especially regarding the interpretation of gender equality which indicates a power-knowledge relations built for a particular interest. This study aims to explain how power-knowledge relations operate in the book, especially in constructing gender equality. With that purpose, the theory of gender equality and the theory of power-knowledge relations is used to achieve the intended purpose. Based on the way it works, this type of research is qualitative descriptive. The source of the data comes from the book and interviews with the competent parties related to the research. Data analysis is done through three stages: data reduction, data display, and conclusion drawing.

This study finds that power-knowledge relations flow in the production process, tafsir producers and tafsir products. In the production process, power relations operate in a dialectical and productive manner through initiation, election, accommodation, contestation, controversy, negotiation and compromise of the exegetes in compiling the tafsir. Tafsir producers not only try to explain the book of the Qur'an alone, but also attempt to construct the life of the people to be in line with the Government agenda. In the tafsir product, the mufasssir does attempt to construct an equal relationship between men and women, but the construction is not wholly objective and neutral as it still leaves a more discriminatory effect prioritizing men in the public domain and women in the domestic sphere. These power-knowledge relations operate systematically by controlling power relations with truth so as to give rise to more equitable constructions directed to regulate the lives of people on behalf of increased productivity. By its mechanism, power-knowledge normalizes the lives of people with a construction of gender equality that is essentially loaded with power politics.

Keywords: *tafsir, gender equality, power relations*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN¹

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 serta 0543 b/U/1987 pada tanggal 22 Januari 1988 daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye

¹ Dikutip dari Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Disertasi*, 2015, hlm. 38 – 42.

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	ء	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	Gh	Ge dan Ha
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	ء	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Huruf dan Tanda	Ditulis
متكلمين	Mutakallimīn
عدة	'iddah

C. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Ditulis
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dammah	U

D. Vokal Panjang

Huruf dan Tanda	Nama	Ditulis
مالك	Fathah + Alif	ā mālik
ترضى	Fathah + Ya Sukun	ā tarḍā
رحيم	Kasrah + Ya Sukun	ī raḥīm
علوم	Dammah + Wawu Sukun	ū 'ulūm

E. Vokal Rangkap

Huruf dan Tanda	Nama	Ditulis
عليكم	Fathah + Ya' Sukun	Ai 'alaikum
موز	Fathah + Waw Sukun	Au Mauzun

F. Vokal Pendek Berurutan pada Satu Kata yang Dipisahkan oleh Apostrof

Huruf dan Tanda	Ditulis
أأنت	a'anta
أحكمت	uḥkimat
لئن شكرتم	la'in syakartum

G. Ta' Marbutah

1. Jika sukun ditulis dengan h

Huruf dan Tanda	Ditulis
جامعة	jāmi'ah

Jika setelah ta' marbutah ada kata sandang al dan kalimat kedua terpisah, maka ta' marbutah ditulis dengan h.

Huruf dan Tanda	Ditulis
كرامة الأولياء	Karāmah al-auliya'

2. Jika ada harkat fathah, kasrah, dan dammah ditulis dengan t

Huruf dan Tanda	Ditulis
زكاة الفطر	Zakātul fitri

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika ada Alif Lam Qomariyah

Huruf dan Tanda	Ditulis
الفرقان	al-Furqān
الحمد	al-Ḥamdu

2. Jika ada Alif Lam Syamsiyah

Huruf dan Tanda	Ditulis
الربا	ar-ribā
السلام	as-salām

Jika ada Alim Lam Syamsiyah, maka cara penulisa Alif Lam adalah dengan dengan menggandakan huruf syamsiyah dan huruf l (el) dihilangkan.

I. Penulisan Kata-kata dalam Kalimat Lengkap

Huruf dan Tanda	Ditulis
تعريف المضاربة	ta'rīf al-muḍārabah
فقه المعاملة	fiqhu al-Mu'āmalah
قرأ محمد الكتاب	qara'a Muḥammadun al-Kitāb

KATA PENGANTAR

Penulis haturkan puji *syukur alhamdulillah* atas selesainya disertasi berjudul “Kesetaraan Gender dan Relasi Kuasa dalam *Tafsir Al-Qur’an Tematik* Kementerian Agama Republik Indonesia”. Salawat beriring salam, penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menghadirkan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup sekaligus sebagai inspirasi bagi penulis untuk terus mengkajinya hingga titik yang tiada akhir.

Penulis hendak menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa kepada penulis dalam menyelesaikan studi S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

1. Kementerian Agama Republik Indonesia, yang melalui Direktorat Perguruan Tinggi Islam, yang telah memberikan baik ijin tugas belajar sekaligus beasiswa studi, serta bantuan konseling kepada penulis dan teman-teman (angkatan 2014) untuk menempuh kuliah Program Doktor (S3) Studi Islam pada Konsentrasi Studi Qur’an dan Hadis di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Drs, KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D beserta Wakil Rektor I, II, dan III.
3. Direktur Pascasarjana, Prof. Noorhaidi, MA, M.Phil., Ph.D., dan Kaprodi Doktor, Ahmad Rofiq, MA. Ph.D. beserta seluruh elemen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
4. Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, M.Ag. dan Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., MA., selaku Promotor yang bersedia dan senang hati meluangkan waktu, memotivasi dan membimbing disertasi ini dengan penuh kesabaran, kecermatan, dan ketelitian.
5. Dr. H. Waryono, M.Ag., Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, MA., dan Prof. Dr. Syihabudin Qolyubi, Lc, MA. selaku Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan perbaikan demi kesempurnaan penulisan disertasi ini.

6. Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Dr. Zayadi Hamzah, M.Ag., beserta seluruh civitas akademika.
7. Seluruh dosen yang berjasa besar dalam mengkonstruksi pemikiran penulis selama studi di Program Dokotr (S3) Studi Islam Konsentrasi Studi Qur'an dan Hadis: Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah, Prof. Dr. H. Heddy Shri Ahimsa Putra, MA., Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, M.Ag., Prof. Dr. H. Sayid Agil Munawwar, MA, Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag., Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA., Prof. Dr. H. Suryadi, M.Ag., Prof. Dr. H. Djoko Suryo, Prof. Dr. H. Muh. Zuhri, MA., Prof. Dr. Marsono, MA., Prof. Syafaatun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Prof. Dr. H. Dudung Abdurahman, M.Hum., Dr. Haryatmoko, MA., Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, MA., Dr. H. Maharsi, M.Hum., Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag., Ahmad Muttaqin, M.Ag., MA., Ph.D., Dr. H. Hamim Ilyas, MA., Al-Makin, MA., Ph.D., Dr. Abdul Haris, M.Ag., serta teman-teman seperjuangan di S3 SQH 2014: Mas Irul, Mas Mufid, Mas lutfi, Bro Hadari, Mba Zunly, Teh Iroh, Mas Rikza, Mas Yahya, Mas Hendri, Gus Taufik, Yai Ni'at, Bang Nidu, dan Mas Didik (alm).
8. Ibunda Suminah dan Ayahanda Seman Robet (alm), orang tua yang telah berjasa besar dalam hidup ini serta Bapak Madio dan Ibu Djariyah, mertua yang telah banyak mendukung materil dan immateril dalam menyelesaikan studi ini.
9. Sriyati Dwi Astuti, M.Pd.I., istriku tercinta yang dengan kesabarannya selalu membesarkan hati, menguatkan tekad, memberikan kritik konstruktif sekaligus kontribusi positif terhadap disertasi ini. Kedua buah hati; Fadela Aminnaja Hanun dan Aleyda Aminnayla Naja yang harus rela kehilangan sebagian waktunya bersama Abi demi menyelesaikan studi S3 ini.
10. Ivan Riyadi dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu, doa, motivasi dan bantuan semuanya menjadikan semangat dalam menyelesaikan disertasi ini.

Begitu banyak pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan disertasi ini, yang mungkin masih ada yang belum disebutkan. Melalui tulisan ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Penyusun menyadari dengan segala keterbatasan yang dimiliki, disertasi ini masih banyak kekurangan. Saran dan kritik konstruktif sangat diharapkan. Akhirnya, penyusun berharap disertasi ini bisa memperkaya khazanah keilmuan keislaman sekaligus bermanfaat bagi pecinta studi tafsir al-Qur'an dan studi gender. Semoga Allah SWT melimpahkan pahala, berkah, rahmat dan hidayah-Nya atas segala kebaikan dan ketulusannya, *Aamiin ya Robbal'Alamiin*.

Yogyakarta, Mei 2018

Penulis,

Tinggal Purwanto, S.S., M.S.I.





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN REKTOR.....	ii
YUDISIUM.....	iii
DEWAN PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
PENGESAHAN PROMOTOR.....	vi
NOTA DINAS PROMOTOR.....	vii
NOTA DINAS DEWAN PENGUJI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xv
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metodologi Penelitian	43
H. Sistematika Pembahasan	45
BAB II : DINAMIKA PENYUSUNAN DAN RELASI KUASA DALAM TAFSIR AL-QUR'AN TEMATIK	
A. Proses Produksi Tafsir.....	49
1. Sejarah singkat penyusunan	49
2. Sistematika penyusunan	50
3. Metode dan pola penyajian	52
B. Produsen Tafsir	57
1. Kementerian Agama RI.....	58
2. Badan Litbang dan Diklat Keagamaan RI	62

3. Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an.....	64
4. Tim Mufassir	66
5. Mufassir Perempuan.....	72
C. Produk Tafsir: Konstruksi Tema dan Agenda Pemerintah..	75
D. Relasi Kuasa dalam Penyusunan Tafsir	97
1. Relasi Kuasa dalam produsen tafsir	94
2. Relasi kuasa dalam proses produksi tafsir	100
BAB III : KONSTRUKSI WACANA KESETARAAN AKSES	
GENDER DALAM TAFSIR AL-QUR'AN TEMATIK	
A. Wacana Tafsir Sebagai Basis Pengetahuan Kesetaraan Akses Gender.....	106
B. Pemberdayaan Perempuan Sebagai Wacana Kesetaraan dan Mekanisme Pendisiplinan	111
C. Kesetaraan Apresiasi dalam Konstruksi Wacana Penafsiran	116
1. Kesetaraan apresiasi atas fungsi reproduksi.....	116
2. Kesetaraan apresiasi atas status gender.....	119
3. Kesetaraan apresiasi atas aktivitas ibadah dan amal saleh.....	125
4. Kesetaraan apresiasi atas kepemilikan	128
5. Kesetaraan apresiasi dalam pembentukan keluarga	132
D. Kesetaraan Aspirasi dalam Kesaksian.....	145
E. Kesetaraan Akses Berpartisipasi di Ruang Publik	149
BAB IV : KONSTRUKSI KESETARAAN HAK GENDER DAN RELASI KUASA DALAM TAFSIR AL-QUR'AN TEMATIK	
A. Kesetaraan Hak Bekerja dan Perlindungan Kerja.....	159
B. Kesetaraan Hak Kemandirian Ekonomi.....	174
C. Kesetaraan Hak Pendidikan Tinggi.....	178

D. Kesenjangan Hak Hidup Sehat	183
E. Kesenjangan Hak Kepemimpinan: Domestik-Publik.....	192
F. Relasi Kuasa Tafsir Al-Qur'an Tematik: Wacana Pengetahuan, Konstruksi Kesenjangan, dan Hegemoni Pengetahuan.....	207
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	217
B. Saran.....	219
DAFTAR PUSTAKA.....	221
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	235



DAFTAR TABEL

Tabel 1 :Pola Penyajian <i>Tafsir Al-Qur'an Tematik</i>	57
Tabel 2 :Tim Panitia Penyusunan <i>Tafsir Al-Qur'an Tematik</i> Tahap I, II dan III (2008-2010)	68
Tabel 3 :Anggota Tim Penyusun <i>Tafsir Al-Qur'an Tematik</i> Tahap I, II dan III (2008-2010)	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tafsir Al-Qur'an selalu menarik untuk diperbincangkan. Sejak era Nabi Muhammad SAW hingga saat ini, tafsir Al-Qur'an berkembang dinamis dan signifikan sesuai dengan ideologi, kecenderungan, metodologi dan teori yang dikembangkan para mufassir dalam memahami Al-Qur'an.¹ Dari sana, para mufassir melahirkan produk tafsir Al-Qur'an yang sangat beraneka ragam coraknya.² Keanekaragaman corak produk tafsir Al-Qur'an membuktikan bahwa masih banyak umat Islam yang berdialog secara intens dengan Al-Qur'an.

Tafsir sesungguhnya merupakan hasil dialektika produktif dan kreatif antara nalar mufassir dengan teks Al-Qur'an dan konteks yang menyertainya. Dari masa ke masa, produk tafsir Al-Qur'an muncul dalam berbagai karya tafsir, misalnya: *Tafsir al-Mizan*,³ *Tafsir al-Maraghi*,⁴ *Tafsir al-Qurthubi*,⁵ *Tafsir Jami' al-Bayan*,⁶ *Tafsir al-*

¹ Said Agil Al Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*/ Abdul Halim ed. (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 61-93.

² M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994), 83-87.

³ Muhammad Husein al-Thabathaba'i, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 135.

⁴ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Mesir: Maktabah Matba'ah Mustafa al-Bani al-Halabi, 1946), 175.

⁵ Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Anshori al-Qurthuby, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid I (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1988), 448.

⁶ Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir ath-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 515.

Kasysyaf,⁷ *Tafsir Ibn Katsir*.⁸ Demikian pula di Indonesia, sejumlah kitab tafsir lahir sebagai hasil karya mufassir Indonesia, seperti Kitab *Tafsir al-Nur* (1956) karya M. Hasbi Ash-Shidiqy, *Tafsir al-Azhar* (1987) karya Hamka, dan *Tafsir al-Misbah* (1997) karya M. Quraish Shihab.⁹

Banyaknya karya tafsir membuktikan bahwa tafsir Al-Qur'an selalu bergerak dan berubah pada setiap zaman¹⁰ dan tempat¹¹ sehingga tafsir Al-Qur'an tidak kehilangan momentumnya dalam merespons realitas persoalan sosial keagamaan yang senantiasa berkembang di masyarakat.¹² Munculnya respons atas realitas persoalan kehidupan yang beragam ini menghadirkan ragam penafsiran dari setiap produk tafsir Al-Qur'an. Kehadiran ragam penafsiran ini mengindikasikan bahwa produk tafsir Al-Qur'an masih relevan dengan perkembangan zaman.

Perkembangan penafsiran pada setiap zaman menghasilkan produk tafsir Al-Qur'an yang beragam. Ilmu pengetahuan, konteks sosio-kultural, dan aktivitas penafsir mewarnai praktik penafsiran Al-Qur'an.¹³ Pengetahuan manusia tidak bisa lepas dari subjektivitas,

⁷ Jarullah Abu al-Qasim Muhammad Ibn Umar az-Zamakhsyari, *al-Kasyaf 'an Haqa'iq at-Tanzil wa 'Uyunal 'Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*, Jilid II (Riyadh: Maktabah al-'Abikan, 1998), 5.

⁸ Al-Hafiz 'Imaduddin Abi al-Fida' Isma'il Ibn Katsir ad-Dimsyiqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid III (Kairo: Mu'assasah al-Qurtubah, 2000), 333.

⁹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 12-13.

¹⁰ Fahd ibn 'Abdurrahman ibn Sulaiman ar-Rumi, *Ittijahat at-Tafsir fi al-Qarn ar-Rabi'*, cet. Ke-4 (Riyad: Maktabah ar-Rasyad, 2002).

¹¹ Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqhi al-Islami; Fiqh al-Mar'ah, al-Washhiyyah, al-Irts, al-Qiwamah, al-Ta'addudiyah, al-Libas* (Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi': 2000). Mustaqim, *Metode Penelitian...*, 76.

¹² Umar Shihab, *Kontekstualitas al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an* (Jakarta: Penamadani, 2005), 33.

¹³ Amin al-Kulli, *Manahij at-Tajid fi an-Nahwi wa al-Balagah wa at-Tafsir wa al-Adab* (t.k.: Dar al-Ma'rifah, 1961), 296-297.

latar belakang sosial, dan psikologis individu.¹⁴ Tidak ada praktik penafsiran yang dapat terhindar dari latar belakang, komunitas, dan paradigma yang dianut oleh seorang penafsir.¹⁵ Mufassir berada dalam arus gerak rotasi iklim intelektual, sosial, politik dan lain-lain yang dikondisikan oleh sejarah,¹⁶ atau berada dalam lingkup kesejarahan atau historikalitas.¹⁷ Mufassir tidak bisa lepas dari konteks yang mengitarinya: bahasa, historisitas, dan tradisi.¹⁸

Tafsir merupakan produk budaya yang di dalamnya memuat unsur-unsur yang saling terkait dan saling mempengaruhi antar berbagai kepentingan pada diri mufassir. Bisa juga disebabkan adanya kepentingan penguasa yang terkadang secara tidak disadari masuk ke dalam proses penafsiran.¹⁹ Dengan masuknya kepentingan pemerintah, Tafsir memproduksi kebenaran untuk merepresentasikan ide, gagasan, dan pemikiran yang sejalan dengan kepentingan pengusungnya.

Keterlibatan Pemerintah Republik Indonesia—dalam konteks ini diwakili oleh Departemen Agama yang kini berganti nama menjadi Kementerian Agama—tampak pada upayanya dalam memproduksi kitab *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, serta *Al-Qur'an dan Tafsirnya*

¹⁴ Karl Mannheim, *Ideology and Utopia, an Introduction to the Sociology of Knowledge* (London: Routledge & Kegan Paul Ltd. 39, tt.).

¹⁵ Grant S. Osborne, *The Hermeneutical Spiral* (Downer Grove, Illinois: Intervarsity Press, 1991), 401. Sahiron Syamsuddin, *Tafsir Studies* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2009), xvii.

¹⁶ Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Takwin al-'Aql al-'Arabi* (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 1991), 61.

¹⁷ Richard E. Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer* (Evanston: Northwestern University Press., 1969), 112-113.

¹⁸ Farid Esack, *Qur'an Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression* (Oxford: Oneworld Publication, 1997), 76.

¹⁹ Michel Foucault, *Power/Knowledge* (Brighton, UK: Harvester Press, 1980). Islah Gusman, *Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi* (Jakarta: Teraju, 2003).

dengan menggunakan metode *tafsir tahlili*.²⁰ Keterlibatan tersebut bukan tanpa tujuan. Federspiel menilai bahwa terbitnya *Al-Qur'an dan Tafsirnya* adalah bagian dari Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) di era Presiden Soeharto. Negara dianggap terlibat dalam penyebarluasan nilai-nilai Islam kepada masyarakat.²¹

Selain Kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, pemerintah lewat Departemen Agama RI meningkatkan dedikasinya terhadap tafsir Al-Qur'an dengan menyusun kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik* dengan menggunakan metode *tafsir maudhu'i*.²² Penyusunan kitab tafsir ini dimulai sejak tahun 2008 sebagai bentuk realisasi program Departemen Agama RI berdasarkan masukan dan rekomendasi Muker para ulama Al-Qur'an di Ciloto pada tanggal 14-16 Desember 2006. Meski penyusunan kitab tafsir tersebut dimaksudkan untuk

²⁰ Tim penyusun *Al-Qur'an dan Tafsirnya* terbentuk pertama kali pada tahun 1972. Tim tersebut dinamakan Dewan Penyelenggara Pentafsir Al-Qur'an yang diketuai oleh Prof. R.H.A. Soenarjo, S.S. berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.90 tahun 1972. Kemudian disempurnakan dengan KMA No.8 tahun 1973 dengan ketua Tim Prof. H. Abdul Gani. Selanjutnya disempurnakan lagi dengan KMA No.30 tahun 1980 dengan Ketua Tim Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML. Pada tahun 1990, Lajnah Pentafsir Mushaf Al Qur'an Badan Litbang dan Diklat melakukan perbaikan pada aspek kebahasaan. <http://ilmutafsir.com/blog/sejarah-al-quran-dan-tafsir> diakses 19 Oktober 2017. Departemen Agama melakukan upaya penyempurnaan *Tafsir Al-Qur'an* yang sifatnya menyeluruh sejak tahun 2003 berdasarkan KMA RI No.280 tahun 2003 dan selesai dilakukan pada tahun 2007. Selanjutnya dicetak perdana secara bertahap dan selesai seluruhnya pada tahun 2008. M. Atho Mudzhar, "Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI" dalam Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), xi-xii.

²¹ Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996), 143-144.

²² Metode tafsir tematik ini juga, pada saat yang hampir bersamaan, digunakan pada Kitab *Tafsir Ilmi* yang dimunculkan oleh Kementerian Agama RI pada tahun 2009. Kitab *Tafsir Ilmi* muncul sebagai bentuk apresiasi Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi bukti bahwa agama dan ilmu pengetahuan tidak saling bertentangan. Abdul Djamil, "Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI" dalam *Penciptaan Jagat Raya dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains (Tafsir Ilmi)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), ix-x.

memenuhi kebutuhan akan ketersediaan kitab suci bagi umat beragama dengan melibatkan para sarjana muslim dari berbagai lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, namun di dalamnya tersimpan berbagai kepentingan, salah satunya untuk mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sekaligus sebagai bentuk kontrol Pemerintah dalam mengawal pemahaman teks keagamaan agar tetap benar dan baik serta terhindar dari segala bentuk penyelewengan.²³ Fenomena semacam itu diistilahkan dengan relasi-kuasa yang terkadang tidak disadari telah mendominasi, menghegemoni, mengontrol dan mengarahkan perilaku setiap individu.²⁴

Keterlibatan Pemerintah RI menimbulkan problematika dan memunculkan beragam pertanyaan. *Pertama* tentang penyusunan Kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik* yang di dalamnya beroperasi beragam hubungan dan kepentingan, baik dari pemerintah maupun para mufassir itu sendiri. Ada kepentingan apa Departemen Agama RI memberikan rekomendasi kepada para mufassir untuk menyusun kitab tafsir tersebut secara kolektif (Tim)?

Kedua peran serta mufassir dalam penyusunan kitab tafsir tersebut. Siapa saja mufassir yang terlibat dalam tim penyusun? Apakah sudah mewakili setiap kelompok, golongan, aliran, paham keagamaan, jenis kelamin dan seterusnya? Setelah para mufassir Indonesia berhasil disatukan dalam sebuah tim penyusun kitab tafsir, bagaimana otoritas para mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an dan bagaimana pula produk tafsir yang dihasilkan?

Ketiga tentang Kitab tafsir tersebut diproduksi bersamaan dengan munculnya isu-isu kesetaraan gender terkait peran di ruang publik. Dalam konteks ini, bagaimana para mufassir Indonesia

²³ Muhammad M. Basuni, "Sambutan Menteri Agama pada Penerbitan *Tafsir Tematik* Departemen Agama RI" dalam *Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Tafsir al-Qur'an Tematik*, Edisi Revisi, Vol. 2 (Bandung: Kamil Pustaka, 2014), ix.

²⁴ Michel Foucault, *The History of Sexuality Volume I: An Introduction*, trans. Robert Hurley (New York: Vintage Books, 1990), 92-93. Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, trans. Alan Seridan (England: Penguin Books, 1977), 212.

mengkonstruksi kesetaraan gender dalam produk tafsir Al-Qur'an tersebut dalam situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan politik di Indonesia, menjadi sebuah keniscayaan untuk diteliti lebih mendalam. Apakah tema-tema yang diangkat sudah mengakomodasi isu-isu kesetaraan gender? ²⁵ Atau hanya menyesuaikan dengan kepentingan Pemerintah.

Keterlibatan pemerintah dalam penyusunan kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik* tersebut mengindikasikan adanya relasi kuasa pemerintah terhadap kitab tafsir tersebut, dengan tema yang diusung terkait dengan isu-isu kesetaraan gender. Kitab tafsir tersebut secara kolaboratif menafsirkan tentang kedudukan dan peran perempuan, meliputi asal usul penciptaan laki-laki dan perempuan, kepemimpinan perempuan, peran perempuan dalam bidang sosial, aurat dan busana muslimah, peran perempuan dalam keluarga, perempuan dan hak waris, perempuan dan kepemilikan, kesaksian perempuan, perzinahan dan penyimpangan seksual, pembunuhan anak dan aborsi.²⁶ Selain berbicara tentang kedudukan dan peran perempuan, *Tafsir Al-Qur'an Tematik* juga berbicara seputar pemberdayaan perempuan di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan²⁷ serta ketenagakerjaan.²⁸

Tema-tema seputar isu-isu gender dalam kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik* lebih mengarahkan pada peran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Isu-isu gender tersebut diangkat sebagai upaya membangun kesetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan di

²⁵ Sejauh penelusuran peneliti, tema-tema yang dibahas di antaranya pemberdayaan perempuan, kedudukan dan peran perempuan, meliputi: asal usul penciptaan laki-laki dan perempuan, kepemimpinan perempuan, peran perempuan dalam bidang sosial, aurat dan busana muslimah, dan peran perempuan dalam keluarga. Lihat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, Jilid 2, 1-104 dan 282-302.

²⁶ Secara panjang lebar penafsiran tentang peran dan kedudukan perempuan dibahas pada Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, Vol. 3, 3-210.

²⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, Vol. 1, 282-302.

²⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, Vol. 2, 273-291.

segala bidang. Berdasarkan hal tersebut, isu-isu gender dan kesetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar Pemerintah dalam mengarahkan kehidupan umat.

Isu-isu gender dan kesetaraan kedudukan dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an sebenarnya sudah ditegaskan dalam QS. al-Hujurat[49]: 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حٰخِيْرٌ ﴿١٣﴾

Berdasarkan ayat di atas, status semua manusia adalah sama, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Kemuliaan ditentukan oleh ketaqwaannya, yaitu prestasi yang diusahakan. Namun pada kenyataannya, acapkali pengaruh politik, ekonomi, budaya dan seterusnya menempatkan perempuan lebih banyak pada peran *privat*nya ketimbang perannya di ruang publik. Inilah kemudian yang menyebabkan munculnya problem dalam merealisasikan kesetaraan gender. Oleh karenanya, sebagai respon atas ketidaksetaraan gender ini, para mufassir modern memandang perlu dilakukan penafsiran ulang, bahkan didekonstruksi dan direvisi dengan mengupayakan aktualisasi, kontekstualisasi dan formulasi yang selalu aktual, *enlightening*, dan relevan dengan tingkat perkembangan historisitas pemikiran manusia.²⁹

²⁹ Amin Abdullah, "Kontekstualisasi Teologi Islam dalam Wacana Kontemporer", kata pengantar dalam M. Agus Nuryatno, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: UII Press, 2001), ix-xiv. Hamim Ilyas memaknai kontekstualisasi dengan usaha penyesuaian dengan dan dari teks (*nash* al-Qur'an atau hadis) untuk mendapatkan pandangan yang sejati, orisinal dan memadai bagi perkembangan atau kenyataan yang dihadapi. Ini berarti bahwa kontekstualisasi itu tidak dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan dengan teks atau sebaliknya, tetapi dilakukan dengan ada dialog atau saling mengisi antara keduanya. Ada beberapa prinsip metodologi yang harus dilakukan dalam menggunakan kontekstualisasi pemahaman seperti prinsip ideologi (Islam sebagai system doktrin yang terbuka, prinsip otoritas (makna non-harfiah perlu digali), prinsip klasifikasi (ada yang harus diikuti dan ada yang boleh ditinggalkan), dan prinsip regulasi terbatas (beberapa teks perlu dilihat batas jangkauan dan regulasinya). Lihat pembahasan lebih jelas Hamim Ilyas, "Kontekstualisasi Hadis

Beberapa feminis muslim seperti Fatimah Mernisi,³⁰ Riffat Hassan,³¹ Amina Wadud Muhsin,³² dan Asma Barlas³³ telah berupaya melakukan kajian kritis terhadap ayat-ayat tentang perempuan dengan memberikan penafsiran yang menjunjung kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Dengan upaya-upaya tersebut, suatu penafsiran yang adil gender dan menyetarakan antara laki-laki dan perempuan akan dapat diwujudkan. Sebagaimana ditegaskan Engineer, kesetaraan status, martabat, dan peran dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik harus ditegakkan.³⁴ Karena menurut Amina Wadud, sesungguhnya penafsiran itu bersifat fleksibel, sehingga dapat mengakomodasi sejumlah situasi kultur yang berbeda,³⁵ dan

dalam Studi Gender dan Islam” dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICIHEP, dan Pustaka Pelajar, 2002), 180-185.

³⁰ Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, terj. Yaziar Radiani (Bandung: Pustaka, 1994).

³¹ Kumpulan artikel karya Fatima Mernisi dan Riffat Hassan dari berbagai sumber telah diterjemahkan dan diedit oleh Team LSPPA menjadi sebuah buku berjudul *Setara di Hadapan Allah, Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki* (Yogyakarta: Kerjasama Lembaga Studi dan Pengembangan perempuan dan Anak (LSPPA) dengan The Global Fund for Women California, USA., 1995)

³² Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999).

³³ Asma Barlas, “Women’s reading of the Qur’an” dalam Jame Dammen McAuliffe (ed.), *The Cambridge Companion To The Qur’an* (New York: Cambridge University Press, 2006), 255-271.

³⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 57.

³⁵ Bagi Amina Wadud Muhsin, persepsi wanita mempengaruhi penafsiran posisi wanita dalam al-Qur’an. Ia mengklasifikasikan penafsiran masalah wanita dalam al-Qur’an: *Pertama*, tradisional dan metodologinya atomistic sehingga menghasilkan produk tafsir yang eksklusif; *Kedua*, reaktif dan metodologinya sering kali berasal dari gagasan feminis dan rasionalis sehingga menghasilkan produk tafsir yang terkadang menyebabkan mereka mempertahankan dan membenarkan kaum wanita berada pada posisi yang sama sekali tidak wajar, dengan alasan hal tersebut sejalan dengan kedudukan wanita di dalam al-Qur’an; *ketiga*, holistik dan interpretasinya mempertimbangkan seluruh metode penafsiran seraya mengkaitkannya dengan berbagai persoalan social, moral, ekonomi, dan politik

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu tujuan mendasar dari wacana Al-Qur'an.³⁶

Berdasarkan argumen-argumen di atas, disertasi ini memfokuskan penelitian pada dua ranah. *Pertama*, terkait penyusunan Kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik* karya Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengangkat tema-tema tafsir tentang kesetaraan gender meliputi: tema kedudukan dan peran perempuan, pemberdayaan perempuan dan ketenagakerjaan perempuan. Tema-tema kesetaraan gender tersebut di dalamnya diproduksi bukan tanpa kepentingan, tetapi diproduksi sebagai norma atau aturan yang dikonstruksi sebagai rujukan dalam bersikap dan berperilaku. Oleh karena itu, kajian terhadap konstruksi kesetaraan akses dan hak gender dalam kitab tersebut menjadi sebuah keniscayaan.

Kedua, terkait dengan keterlibatan Pemerintah dalam memproduksi Tafsir Al-Qur'an sebagai upaya menormalisasi pemahaman yang dianggap literal ataupun liberal, penelitian ini memandang bahwa keterlibatan tersebut telah mengindikasikan adanya relasi kuasa-pengetahuan untuk menyeragamkan kehidupan umat. Relasi kuasa-pengetahuan ini menarik untuk diteliti secara mendalam sehingga dapat ditemukan bagaimana kekuasaan beroperasi dalam keanekaragaman bentuk dan hubungan. Berdasarkan dua ranah tersebut, disertasi yang mengangkat judul: "Kesetaraan Gender dan Relasi Kuasa dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik* Kementerian Agama Republik Indonesia" menjadi layak sebagai sebuah kerja penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

modern sehingga menghasilkan produk tafsir yang komprehensif. Lihat Amina Wadud-Muhsin, *Qur'an and Women* (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1992), 2-8.

³⁶ Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender*, terj. Moch. Nur Ichwan dan Moch. Syamsul Hadi (Yogyakarta: Samha bekerjasama dengan PSW IAIN Sunan SUKA dan McGill, 2003), 185.

1. Bagaimana dinamika penyusunan dan relasi kuasa dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik* Kementerian Agama RI?
2. Bagaimana konstruksi wacana kesetaraan akses gender dan relasi kuasa dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik* Kementerian Agama RI?
3. Bagaimana konstruksi kesetaraan hak gender dan relasi kuasa dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik* Kementerian Agama RI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini diarahkan pada:

1. Menjelaskan dinamika penyusunan dan relasi kuasa dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik* Kementerian Agama RI
2. Memaparkan konstruksi wacana kesetaraan akses gender dan relasi kuasa dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik* Kementerian Agama RI
3. Menjelaskan konstruksi kesetaraan hak gender dan relasi kuasa dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik* Kementerian Agama RI

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan:

1. Secara akademik, penelitian ini bermanfaat untuk mengungkapkan perspektif dan ekspresi penafsir atas masalah-masalah sosial-budaya yang terjadi ketika tafsir Al-Qur'an dipahami dengan perspektif kesetaraan gender dan dibedah dengan analisis relasi kuasa-pengetahuan.
2. Secara praktis, penelitian ini bisa digunakan sebagai salah satu sumber acuan untuk melihat beragam hubungan kekuasaan dalam penafsiran Al-Qur'an, khususnya pada tema-tema terkait isu-isu kesetaraan gender dalam bingkai ekonomi, social, politik, budaya dan agama.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang Tafsir Al-Qur'an telah banyak dilakukan dalam studi ke-Islaman. Berkaitan dengan gender dan perempuan dalam Islam telah dilakukan beberapa feminis muslim, di antaranya Fatimah Mernisi yang berupaya mendudukan kembali wanita di dalam ajaran Islam,³⁷ Riffat Hassan yang berupaya menyetarakan kedudukan dan peran laki-laki,³⁸ Asghar Ali Engineer yang berusaha menempatkan kembali hak-hak perempuan dalam Islam menurut semangat Al-Qur'an sejati karena sudah begitu banyak terjadi penyimpangan lewat karyannya *Hak-hak Perempuan dalam Islam*.³⁹ Demikian pula Amina Wadud Muhsin yang menganalisis konsep tentang perempuan yang ditarik langsung dari Al-Qur'an dalam karyanya *Wanita di dalam Al-Qur'an*.⁴⁰

Terkait dengan gender dan sosial-politik, terdapat sejumlah karya yang membahas, di antaranya: Julia Cleves Mosse dalam *Gender dan Pembangunan*,⁴¹ Nira Yuval-Davis dalam *Gender and Nation*⁴² berupaya mengangkat isu-isu gender dan kaitannya dengan negara, Mandy Macdonald dkk. dalam *Gender dan Perubahan Sosial: Menjembatani Kesenjangan Antara Kebijakan dan Praktik*,

³⁷ Fatima Mernisi, *Wanita di dalam Islam* terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994).

³⁸ Kumpulan artikel karya Fatima Mernisi dan Riffat Hassan yang dari berbagai sumber yang telah diterjemahkan dan diedit oleh Team LSPPA menjadi sebuah buku berjudul *Setara di Hadapan Allah, Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki* (Yogyakarta: Kerjasama Lembaga Studi dan Pengembangan perempuan dan Anak (LSPPA) dengan The Global Fund for Women California, USA., 1995)

³⁹ Diterjemahkan dari judul asli *The Rights of Women in Islam* oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Edisi terjemahan diterbitkan oleh Yayasan Benteng Budaya Yogyakarta, 1994.

⁴⁰ Diterjemahkan dari judul asli *Qur'an and Women* oleh Yaziar Radianti. Edisi terjemahan diterbitkan oleh Pustaka, Bandung, 1994.

⁴¹ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan* terj. Hartian Silawati (Yogyakarta: RIFKA ANNISA Women's Crisis Centre bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1996)

⁴² Nira Yuval-Davis, *Gender and Nation* (London.Thousand Oaks. New Delhi: Sage Publications, 1997).

⁴³ dan Kate O'Shaughnessy dalam *Gender, State and Social Power in Contemporary Indonesia: Divorce and Marriage Law*.⁴⁴ Sejumlah karya tersebut mengaitkan gender dengan organisasi, perubahan, dan pengembangan dalam rangka mewujudkan *Women in Development* (WID), *Gender and Development* (GAD) dan *gender mainstreaming*.

Dalam konteks keindonesiaan, beberapa peneliti fokus pada kajian gender dan tafsir Al-Qur'an, di antaranya: Nasarudin Umar, dalam bukunya *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (1999),⁴⁵ dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial, linguistik dan hermeneutik, berupaya mengungkap perspektif gender di dalam Al-Qur'an dan memfokuskan perhatian kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang bernuasa gender. Zaitunah Subhan, dalam bukunya *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an* (1999),⁴⁶ melakukan kajian tafsir *maudhu'i* tentang kemitrasejajaran pria dan wanita. Yunahar Ilyas, dalam bukunya berjudul *Konstruksi Pemikiran Gender dalam Pemikiran Mufassir* (2005),⁴⁷ dengan menggunakan pendekatan tafsir-hermeneutis dan teologis-filosofis, memfokuskan kajiannya pada skema dan paradigam tafsir Indonesia tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sekilas penelitian ini hampir mirip dengan penelitian yang akan dilakukan, namun dari segi objek material maupun objek formal yang akan digunakan berbeda. Aksin Wijaya, dalam bukunya *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan: Kritik Atas Nalar Tafsir Gender*

⁴³ Mandy Macdonald, Ellen Sprenger dan Ireen Dubel, *Gender dan Perubahan Sosial: Menjembatani Kesenjangan Antara Kebijakan dan Praktik* terj. Omi Intan Naomi (Yogyakarta: INSIST bekerjasama dengan REMDEC, 1999)

⁴⁴ Kate O'Shaughnessy, *Gender, State and Social Power in Contemporary Indonesia: Divorce and Marriage Law* (London and New York: Routledge, 2009)

⁴⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999).

⁴⁶ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an* (Yogyakarta: LkiS, 1999).

⁴⁷ Yunahar Ilyas, *Konstruksi Pemikiran Gender dalam Pemikiran Mufassir* (Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005)

(2011), memfokuskan kajian gender dengan mengkaji relasi laki-laki dan perempuan dalam relasi superior-inferior.⁴⁸

Dari semua literatur yang disebutkan di atas, tidak ada satupun yang memfokuskan kajian terhadap konstruksi gender dalam tafsir Indonesia, khususnya *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, apalagi dikaitkan dengan relasi kuasa-pengetahuan dengan konstruksi gender dalam tafsir sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini. Semuanya memfokuskan kajian langsung terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dalam tema gender dengan berbagai pendekatan, sementara pemikiran mufassir tertentu dijadikan referensi dalam analisis, dan sebagian sebagai objek material penelitian.

Penelitian dengan teori relasi kuasa-pengetahuan Foucault ditemukan, di antaranya penelitian berjudul “Relasi antara Wacana Seksualitas dan Kekuasaan: Analisis struktural Dinamika pada Novel Saman dan Larung Karya Ayu Utami”, Riset karya Maimunah dan Lina Puryanti.⁴⁹ Sedangkan dalam penelitian ke-Islaman, penggunaan teori kekuasaan ditemukan pada karya berjudul “Relasi Kuasa dalam Peristiwa Mihnah pada Masa Khalifah al-Makmun”, karya Saifudin Zuhri dan Nurul Mazidah.⁵⁰ Selanjutnya sebuah penelitian berjudul “Kekuasaan Kiai Madura (Studi Genealogi Kekuasaan Kiai di Dusun Tenggina Desa Larangan Perreng Kecamatan Pranggan kabupaten Sumenep Madura)” oleh Totok Agus Suryanto.⁵¹ Dengan studi genealogis, penelitian ini berupaya memahami faktor-faktor yang membentuk, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan mengidentifikasi bentuk-bentuk kekuasaan kiai di Madura.

⁴⁸ Aksin Wijaya, *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan: Kritik Atas Nalar Tafsir Gender* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2011), 259.

⁴⁹ Maimunah dan Lina Puryanti, “Relasi antara Wacana Seksualitas dan Kekuasaan: Analisis struktural Dinamika pada Novel Saman dan Larung Karya Ayu Utami”, dalam *Dinamika Sosial*, Vol. 5, No.1 (April 2004): 75-91.

⁵⁰ Saifudin Zuhri dan Nurul Mazidah, “Relasi Kuasa dalam Peristiwa Mihnah pada Masa Khalifah al-Makmun”, dalam *Suhuf*, Vol. XVIII, No. 01 (Mei 2006): 85-98.

⁵¹ Totok Agus Suryanto, “Kekuasaan Kiai Madura (Studi Genealogi Kekuasaan Kiai di Dusun Tenggina Desa Larangan Perreng Kecamatan Pranggan kabupaten Sumenep Madura)”, *UMM Journal Online*, 2008.

Peneliti mendapatkan dua penelitian disertasi yang terkait dengan gender dan teori Foucault. Penelitian disertasi yang sudah dibukukan karya Siti Ruhaini Dzuhayatin berjudul *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi*,⁵² dengan menguatkan kerangka analisis yang dikembangkan oleh R. W. Connel, Nuket Kardam dan Sylvia Walby serta menggunakan pendekatan konstruktivisme dan pendekatan rezim kognitif, mengkaji tentang konteks sosio-kultural, ekonomi dan politik yang membentuk struktur kekuasaan, konstruksi gender, ideologisasi rezim gender, institusionalisasi ideologi gender, dan agen narasi gender yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah. Disertasi lain berjudul “Hubungan kekuasaan-Pengetahuan dalam “Pewacanaan *Ulu al-Amr* QS.an-Nisa[4]: 59 Pada Tafsir al-Azhar: Memotret Diskusi Dasar Negara Indonesia Tahun 1955-1966” karya Ulya.⁵³ Penelitian ini bahwa wacana *Ulu al-Amr* dalam *Tafsir al-Azhar* tidak netral dan subyektif, tetapi sarat dengan strategi kekuasaan. Terakhir, artikel berjudul “Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini” karya Inayah Rohmaniyah yang berupaya mengeksplorasi konstruksi seksualitas dengan teori relasi kuasa Foucault.⁵⁴ Penelitian-penelitian tersebut, meski secara objek formal memiliki kesamaan sama-sama menggunakan teori relasi kuasa Foucault sebagai pisau analisis, tetapi secara objek material berbeda. Penelitian ini menjadikan konstruksi gender dalam kitab *Tafsir Al-Qur’an Tematik* karya Kementerian Agama RI sebagai objek materialnya.

Berangkat dari survei literatur yang sejauh ini peneliti lakukan maka belum ditemukan penelitian ataupun karya lain yang

⁵² Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi* (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2015)

⁵³ Ulya, “Pewacanaan *Ulu al-Amr* QS.an-Nisa[4]: 59 Pada Tafsir al-Azhar: Memotret Diskusi Dasar Negara Indonesia Tahun 1955-1966”, *Disertasi*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.

⁵⁴ Inayah Rohmaniyah, “Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini” dalam *Musawa*, Vol. 16, No.1 (Januari 2017): 33-52.

menerapkan teori-teori di atas dalam tafsir Al-Qur'an secara umum dan secara khusus dikaitkan dengan konstruksi kesetaraan gender dan relasi kuasa dalam kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik* sampai penelitian ini dilakukan.

F. Kerangka Teori

1. Konstruksi kesetaraan gender

Kerangka teori tentang konstruksi kesetaraan gender dalam pembahasan ini mencakup tiga aspek: *pertama*, mendeskripsikan gender sebagai produk yang dikonstruksi oleh sosial-budaya secara kolektif; *kedua*, mengkaji kesetaraan sebagai basis konstruksi untuk mengangkat keadilan gender di tengah masyarakat; dan *ketiga*, menjelaskan konstruksi kesetaraan gender yang termanifestasikan ke dalam dua aspek, yakni kesetaraan kesempatan dan kesetaraan hak bagi kaum perempuan.

Pada tahap selanjutnya, teori-teori konstruksi kesetaraan gender yang dielaborasi oleh peneliti, selanjutnya akan digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan konstruksi kesetaraan gender (*gender equality construction*) dalam Kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik* karya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia.

a. Gender sebagai hasil konstruksi kolektif sosial-budaya

Pemaknaan gender kerap kali disamakan dengan seks (jenis kelamin), padahal secara biososial, keduanya berbeda. Wienclaw memahami seks dengan mengacu pada aspek biologis baik jenis kelamin perempuan ataupun laki-laki. Dimana secara genetik perempuan diidentifikasi dengan memiliki dua kromosom X, sedangkan laki-laki memiliki dua kromosom yang berbeda, yakni kromosom X dan kromosom Y. Selain ditentukan oleh jenis kromosom, seks biasanya dapat ditentukan baik dari karakteristik seksual primer atau sekunder. Karakteristik seksual primer terdiri dari organ reproduksi perempuan seperti kepemilikan vagina, ovarium, dan rahim. Sedangkan organ reproduksi laki-laki seperti kepemilikan penis, testis, dan skrotum. Adapun karakteristik seksual

sekunder dapat dibedakan dari perbedaan superfisial antara kedua jenis kelamin yang terjadi pada saat pubertas. Pada perempuan dapat dilihat pada perkembangan payudara dan pinggul yang memperluas. Adapun pada laki-laki dapat dilihat pada tumbuhnya kumis dan janggut rambut wajah serta suara yang dalam.⁵⁵

Gender dimaknai oleh Wienclaw dengan mengacu pada karakteristik psikologis, sosial, budaya, dan perilaku yang dilekatkan kepada perempuan atau laki-laki. Pemaknaan gender ini biasanya dilakukan secara kolektif. Pada sisi lain, gender juga dimaknai sebagai identitas dan sekaligus sebagai penentu peran seseorang yang diperoleh dari hasil belajar. Peran gender ini, menurut Wienclaw, tidak hanya ditentukan oleh faktor biologi tetapi juga faktor budaya, dan sosial sehingga menyebabkan pemahaman tentang gender dapat berbeda pada setiap tempat dan berubah seiring dengan perkembangan zaman.⁵⁶ Inilah yang membedakan pemaknaan gender dengan sex yang kerap kali dipahami sama padahal secara biososial keduanya berbeda.

Pemahaman gender sebagai produk konstruksi⁵⁷ sosial budaya pertama kali dikembangkan oleh feminis konstruksionis. Nuket Kardam sebagaimana dikutip Dzuhayatin memahami gender sebagai sebuah realitas sosial yang dikonstruksi oleh struktur keyakinan, sosial, ekonomi, dan politik tertentu. Realitas sosial ini tidak dikonstruksi secara individual tetapi dikonstruksi secara kolektif berdasarkan kesepakatan dan konvensi yang termanifestasi dalam bahasa dan proses interaksi

⁵⁵ Ruth A. Wienclaw, "Gender Roles" dalam The Editors of Saleem Press, *Gender Roles and Equality* (California: Salem Press, 2011), 33-34.

⁵⁶ *Ibid.*, 34-35.

⁵⁷ Konstruksi bermakna susunan, model, dan tata letak suatu bangunan. Konstruksi ini bisa berwujud fisik (seperti: rumah, gedung, dan lain-lain) maupun non-fisik (seperti pemikiran, gagasan, ide, dan lain-lain). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi online/ Daring (dalam jaringan) diakses 16 Oktober 2016 <http://kbbi.web.id/konstruksi>

sosial lainnya.⁵⁸

Mansour Faqih memahami gender sebagai suatu sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan sebagai hasil konstruksi sosial-budaya, misalnya, perempuan dipersepsikan lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sedangkan laki-laki dipersepsikan kuat, rasional, jantan, dan perkasa.⁵⁹

Perbedaan persepsi dalam memaknai gender tersebut di atas selanjutnya oleh sebagian orang kerap kali dijadikan alasan untuk membedakan peran gender dalam suatu masyarakat. Bahkan menurut Burr perbedaan gender perempuan dan laki-laki tidak hanya dari jenis kelaminnya saja, tetapi juga merambah kepada kemampuan dan bakatnya, perbedaan pola karakter personalnya, perbedaan karakteristik kepribadian, perilaku, dan kapasitas emosionalnya. Burr juga mendapatkan adanya pendapat umum yang menyimpulkan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki keduanya hanya berbeda dalam empat wilayah: Kemampuan Verbal, Kemampuan Visual-spasial, Kemampuan Matematika, dan agresivitas.⁶⁰ Persepsi-persepsi yang diskriminatif tersebut pada gilirannya semakin mengukuhkan perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin dan semakin menguatkan pembedaan peran gender sehingga sering diasumsikan sebagai penyebab munculnya ketidaksetaraan gender di masyarakat.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, konstruksi gender dapat dipahami sebagai perbedaan pandangan terhadap antara laki-laki dan perempuan berdasarkan faktor sosial budaya, bukan sesuatu yang bersifat biologis, dan disepakati secara kolektif. Perbedaan gender ini dikonstruksi secara sosial-kultural, baik perbedaan status, sifat, peran, maupun tanggung jawab dari laki-laki dan perempuan. Karakteristik gender yang

⁵⁸ Dzuhayatin, *Rezim Gender Muhammadiyah:....*, 7-8.

⁵⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 7-8.

⁶⁰ Vivien Burr, *Gender and Social Psychology* (London and New York: Routledge, 1998), 26.

tidak kodrati atau permanen ini bisa berbeda, berubah, dan dipertukarkan sesuai dengan sudut pandang atau perspektif yang selalu berkembang pada setiap kurun waktu. Perbedaan gender ini menjadi kentara ketika dikonstruksi, kemudian disosialisasikan, bahkan dilanggengkan oleh masyarakat dan bahkan dilegitimasi oleh ajaran agama sehingga dianggap sebagai sebuah identitas.

Sebagai identitas, gender merupakan sesuatu yang dihasilkan dari proses sosialisasi dalam suatu komunitas masyarakat. Identitas perempuan dan laki-laki yang diperoleh tersebut secara terus menerus disosialisasikan sehingga membentuk konsep gender yang melahirkan bipolaritas sifat (maskulin dan feminim), peran (*private* dan *public*), dan posisi (tersubordinasi dan mensubordinasi atau inferior dan superior). Pada tahap selanjutnya, identitas gender yang dikonstruksi secara sosial-kultural ini kemudian menentukan berbagai hak dan tanggung jawab, serta menentukan segala perilaku yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan, misalnya laki-laki lebih agresif, ambisius, dan seterusnya. Sedangkan perempuan lebih emosional, lemah lembut dan seterusnya.⁶¹

Terkait dengan penentuan tepat atau tidak tepatnya perilaku seseorang, Rohmaniyah berpendapat bahwa seringkali perbedaan penilaian terhadap kedua jenis kelamin telah memicu dan memacu munculnya berbagai bentuk diskriminasi berbasis gender, yakni sikap yang memperlakukan jenis kelamin tertentu dalam posisi yang berbeda dan biasanya diposisikan lebih rendah.⁶² Secara umum, bentuk-bentuk diskriminasi gender ini

⁶¹ John Archer dan Barbara B. Lloyd, *Sex and Gender*, Second Edition (New York: Cambridge University Press, 2002), 20-21.

⁶² Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama: Sebuah Jalan Panjang* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam bekerjasama dengan Diandra Pustaka Indonesia, 2014), 9-11.

bervariasi, meliputi: marginalisasi,⁶³ subordinasi,⁶⁴ stereotipi,⁶⁵ dan beban ganda perempuan.⁶⁶

Song memandang diskriminasi gender tersebut di atas disebabkan oleh banyak hal, di antaranya akibat adanya interaksi antara kaum mayoritas-minoritas serta dampak dari pembentukan budaya suatu negara.⁶⁷ Sedangkan Rohmaniyah melihat diskriminasi tersebut berakar dari adanya asumsi seks yang asimetris terhadap kodrat laki-laki dan perempuan yang berperan besar dalam melahirkan eksploitasi perempuan secara besar-besaran.⁶⁸ Hubungan asimetris ini pada tahap selanjutnya membentuk ketidakadilan gender sehingga memunculkan tuntutan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan

⁶³ Marginalisasi, yaitu ekspresi dari akibat pola hubungan dialektis yang asimetris dan hirarkhis antara laki-laki dan perempuan. Marginalisasi adalah proses peminggiran yang merugikan salah satu pihak, dan biasanya perempuan sebagai pihak yang inferior dan tersubordinasi. Marginalisasi ini bisa bersumber atau terjadi pada wilayah negara, keyakinan, masyarakat, agama (institusi dan tafsiran agama), organisasi atau tempat bekerja, keluarga, atau diri sendiri. Faqih, *Analisis Gender*; 14-15.

⁶⁴ Subordinasi, yaitu posisi sosial yang asimetris dimana terdapat pihak yang superior (biasanya laki-laki) dan inferior (biasanya perempuan). Subordinasi melandasi pola relasi atau pola hubungan sosial yang hirarkhis dimana salah satu pihak memandang dirinya lebih tinggi dan merendahkan pihak lain. *Ibid.*, 15-16.

⁶⁵ Stereotipi, yaitu pelabelan negatif dan biasanya merugikan yang dilekatkan pada kelompok tertentu, dalam hal ini perempuan, sehingga mengakibatkan perempuan mendapat citra negatif. Stereotipe ini merupakan bagian dari konstruksi gender yang negatif karena menganggap perempuan emosional, tidak rasional dan lemah ketimbang mitranya, laki-laki. *Ibid.*, 16-17.

⁶⁶ Beban ganda perempuan, yaitu bentuk ketidakadilan lain yang sering menimpa kaum perempuan. Pandangan bahwa perempuan itu tekun, rajin, dan teliti dalam bekerja dianggap lebih tepat menangani pekerjaan rumahan, yang pada akhirnya disebut sebagai jenis pekerjaan perempuan, sementara laki-laki yang dipandang kuat dan rasional menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah. *Ibid.*, 21- 23.

⁶⁷ Sarah Song, *Justice and Multiculturalism: An Egalitarian Argument for Cultural Accommodation* (New York: Cambridge University Press, 2007), 41-42.

⁶⁸ Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut dengan “gender-related violence.” Inayah Rohmaniyah, *Gender Androsentrisme*, 65.

masyarakat. Dalam konteks ini, memahami konstruksi gender menjadi penting untuk menentukan kesetaraan atau ketidaksetaraan gender di ranah publik.

Joyce sebagaimana dikutip Dzuhayatin memandang konstruksi gender memiliki arti penting secara fundamental untuk memetakan, membagi, dan membedakan konstruksi sosial perempuan dan laki-laki. Konstruksi gender sangat penting untuk memetakan identitas, dikotomi sosial, perilaku, pekerjaan, kekuasaan berdasarkan jenis kelamin, sekaligus sebagai representasi simbolik maskulinitas dan femininitas.⁶⁹

b. Kesetaraan sebagai basis konstruksi keadilan gender

Menurut Lerner, kesetaraan gender merupakan konstruksi sosial-budaya terhadap laki-laki dan perempuan⁷⁰ yang menuntut suatu keadaan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup.⁷¹ Dengan demikian, kesetaraan gender menjadi basis bagi terwujudnya keadilan gender di masyarakat sekaligus sebagai basis bagi perempuan untuk memaksimalkan potensi dan talentanya di segala bidang.

Kesetaraan gender merupakan bentuk ‘perlawanan’ dari ketidakadilan gender akibat adanya diskriminasi berdasarkan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan menjadi antiklimaks dari perlakuan diskriminatif yang menyebabkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Secara umum, ketidaksetaraan muncul dari konstruksi sosial-budaya yang dipersepsikan berbeda dalam suatu komunitas masyarakat. Dalam konteks ini, Mirza melihat adanya perbedaan hubungan antara ras, kelas sosial dan jenis kelamin juga turut berpengaruh terhadap

⁶⁹ Dzuhayatin, *Rezim Gender*, 118.

⁷⁰ K Lee Lerner, Brenda Wilmoth Lerner dkk., *Gender Issues and Sexuality: Essential Primary Sources*, (USA: Thomson Corporation, 2006),.3

⁷¹ <http://www.kompasiana.com> diakses 05 Januari 2016.

ketidaksetaraan gender.⁷²

Ketidaksetaraan ini menurut McClintock seperti dikutip Jackie Hogan, biasanya lebih banyak terjadi di negara-negara miskin dan berkembang. Salah satu contoh ketidaksetaraan gender, misalnya: laki-laki biasanya dipersepsikan sebagai pembentuk alam dunia (*the nature builder*) dan pemimpin negara (*ruler of nation*), sementara wanita dipersepsikan dengan cara yang lebih abstrak, seperti: masakan, tanah, perapian, rumah, dan tradisi negara. Dengan kata lain, laki-laki sebagai pemimpin negara (*ruler of nation*), sementara wanita hanya sebatas sebagai simbol negara.⁷³

Ketidaksetaraan juga umumnya lebih banyak terjadi di wilayah domestik. Wienclaw lebih melihat ketidaksetaraan disebabkan karena adanya pembagian kerja domestik yang tidak setara, di antaranya: kesibukan salah satu pasangan dengan aktivitas di luar rumah, standard tanggung jawab domestik yang tidak jelas, dan adanya rasa bersalah dari pihak perempuan jika tidak mampu menjalankan tugas domestiknya secara maksimal.⁷⁴ Pembagian kerja yang tidak setara ini pada tahap selanjutnya dapat pula menimbulkan kekerasan domestik di masyarakat.

Kekerasan domestik ini oleh Schneider dianggap sebagai bahaya serius karena berdampak pada ketidakharmonisan hubungan dan berdampak pula terhadap aspek hukum pidana, serta berimbas terhadap hak reproduksi, hak sipil, hak ketenagakerjaan, dan bahkan hak asasi manusia internasional. Kekerasan domestik ini juga memiliki konsekuensi besar bagi perempuan untuk mendapatkan hak kewarganegaraan secara

⁷² Heidi Safia Mirza, *Race, Gender and Educational Desire: Why Black Women Succeed and fail* (New York: Routledge, 2009), 30-40.

⁷³ Jackie Hogan, *Gender, Race and National Identity: Nations of Flesh and Blood* (New York: Routledge, 2009), 7.

⁷⁴ Ruth A. Wienclaw, "Gender and Domestic Responsibilities" dalam The Editors of Saleem Press, *Gender Roles and Equality* (California: Salem Press, 2011), 79-81.

penuh dan setara, hak untuk bekerja, hak untuk memiliki kemandirian ekonomi, dan hak mendapat fasilitas kesehatan yang lebih baik.⁷⁵

Hak asasi manusia berperan penting dalam menanggulangi ketidaksetaraan sekaligus mewujudkan kesetaraan gender. Weissman menjelaskan bahwa hak asasi manusia bagi perempuan tidak hanya sebagai gerakan moral untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan, tetapi juga sebagai gerakan politik untuk melindungi perempuan dari kebijakan yang tidak adil gender.⁷⁶ Demikian pula menurut *United Nations Development Programme* yang menyatakan bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan keduanya merupakan tujuan akhir dari pembangunan untuk menghapuskan dikotomi yang terjadi atas dasar perbedaan gender.⁷⁷

Dikotomi berdasarkan perbedaan gender telah lama terjadi di hampir setiap penjuru dunia. Lamphere memandang dikotomi inilah yang telah mengakibatkan adanya dikotomi antara ruang publik dan ruang domestik, dimana ruang publik lebih diperuntukkan bagi laki-laki, sedangkan ruang domestik diperuntukkan bagi perempuan.⁷⁸ Namun sejak peran

⁷⁵ Elizabeth M. Schneider, "Domestic Violence, Citizenship, and Equality" dalam Linda C McClain and Joanna L. Grossman (ed.), *Gender Equality: Dimensions of Women's Equal Citizenship* (New York: Cambridge University Press, 2009), 378.

⁷⁶ Deborah M. Weissman, "Gender and Human Right: Between Morals and Politics, dalam Linda C McClain and Joanna L. Grossman (ed.), *Gender Equality: Dimensions of Women's Equal Citizenship* (New York: Cambridge University Press, 2009), 420-426.

⁷⁷ United Nations Development Programme, *Taking Action: Achieving Gender Equality and Empowering Women* (New York: United Nations Development Programme, 2005), 30.

⁷⁸ Pemisahan domain domestik dan publik yang didengungkan oleh Bryan Turner, banyak digunakan dalam kajian gender. Hal-hal yang termasuk ke dalam wilayah domestik yakni segala urusan pekerjaan rumah. Sedangkan wilayah publik adalah urusan di luar pekerjaan rumah, yang terdiri atas pranata publik, negara, pemerintah, pendidikan, media, dunia bisnis, kegiatan perusahaan, perbankan, kultur dan agama. Yuval-Davis yang menganggap tipologi Turner itu cenderung

perempuan dalam perspektif lintas budaya mulai dikukuhkan pada tahun 1974, perempuan diperlakukan lebih historis dan dipandang sebagai aktor sosial budaya dalam membangun korelasinya dengan kaum laki-laki.⁷⁹

Menurut Song, setiap orang harus dapat berdiri sama sejajar (*equal standing*) dan mendapat penghormatan yang setara (*equal respect*). Pendapat Song ini menegaskan bahwa masyarakat demokratis tidak membedakan kedudukan dan peran masing-masing jenis kelamin, keduanya bersinergi dalam mewujudkan keputusan untuk semuanya. Pendapat Song di atas senada dengan Wienclaw yang menegaskan bahwa meskipun laki-laki dan perempuan itu berbeda (*different*) jenis kelaminnya namun keduanya setara (*equal*) dalam kedudukan dan perannya.⁸⁰

Terkait dengan kedudukan dan peran, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa kesetaraan di dalam Al-Qur'an juga mencakup banyak aspek, seperti kesetaraan dalam kemanusiaan. Shihab menegaskan bahwa konsep (بعضكم من بعض) *ba'dhukum min ba'dh* (sebagian kamu dari sebagian lain) digunakan untuk menunjukkan *kesetaraan*, *kebersamaan* dan *kemitraan* sekaligus menunjukkan bahwa laki-laki sendiri atau suami sendiri, belumlah sempurna—ia baru *sebagian*—

mempertajam jurang pemisahan peran antara laki-laki dan perempuan dalam dua domain tersebut serta dinilai tidak sadar gender (*gender blind*). Pendapat ini juga dikuatkan oleh Mosse yang menegaskan bahwa tipologi ini menjadi ideologi yang paling kuat menyokong perbedaan gender dalam pembagian dunia ke dalam wilayah publik dan privat, meskipun disadari dua dimensi ini cukup menggambarkan deskripsi relasi gender dalam masyarakat. Nira Yuval-Davis, *Gender and Nation*, 68.

⁷⁹ Louise Lamphere, "The Domestic Sphere of Women and The Public World of Men: The Strengths and Limitations of An Anthropological Dichotomy" dalam *Gender Relations in Global Perspective: Essential Readings* ed. Nancy Cook (Ontario: Canadian Scholars' Press Inc., 2007)

⁸⁰ Ruth A Wienclaw, "Gender Differences: Biology and Culture" dalam The Editors of Salem Press, *Sociology Reference Guide Gender Roles and Equality* (California and New Jersey: Salem Press, 2011), 15.

demikian juga perempuan, sebelum menyatu padu dan bekerja sama dengan pasangannya.⁸¹

Dalam konteks ini, kesetaraan gender dapat dipahami juga sebagai kesetaraan memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan lain-lain. Terwujudnya kesetaraan gender ini ditandai dengan tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bentuk, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan berprofesi secara setara dan adil dalam segala bidang.⁸² Dalam studi gender, kesetaraan ini dapat ditemukan jika menempatkan gender sebagai alat analisis.

Sebagai alat analisis, Rohmaniyah menjelaskan bahwa teori gender digunakan untuk mendeteksi, mendeskripsikan dan mengeksplorasi sejumlah mekanisme sosio-kultural dan berbagai instrumen yang melahirkan ketidakadilan struktural dan sistem akibat konstruksi gender yang membedakan status, peran, sifat dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan serta menggali akar atau sumber yang menjadi dasar legitimasi konstruksi tersebut. Pada tingkat analisis yang lebih serius pada ranah epistemologis, teori gender digunakan untuk mengungkap proses konstruksi tentang perbedaan tersebut sehingga pada akhirnya dianggap sebagai sebuah kebenaran (*taken for granted*) yang dilanggengkan. Pada tahap selanjutnya, gender digunakan dalam mendeteksi dampak konstruksi tersebut terhadap sikap dan perilaku hidup jenis kelamin tertentu.⁸³

Kelly menilai bahwa secara formal, kesetaraan yang dicapai baru pada tahap penetapan perundang-undangan

⁸¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 149.

⁸² Lebih lanjut lihat Susilaningsih dan Agus M. Najib (edt.), *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam* (Yogyakarta: Kerjasama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan McGill-IAIN-Indonesia Social Equity Project, 2004), 11-30.

⁸³ Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki*, 15-16.

yang mengatur tentang pemberian upah yang sama dan pelarangan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Namun pada realisasinya, perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan, khususnya terkait dengan kesamaan pemberian upah laki-laki dengan perempuan, begitu pula pemberian akses yang sama pada semua tingkatan dan nilai kerja.⁸⁴

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan konstruksi yang menjadi basis keadilan gender yang memberikan keadilan bagi tanpa membedakan jenis kelamin, sehingga semuanya memiliki kesetaraan kesempatan dan kesetaraan hak dalam segala aspek kehidupan, khususnya bagi kaum perempuan yang selama ini kerap diabaikan.

c. Konstruksi kesetaraan gender: kesempatan dan hak

Kesetaraan gender menjadi tujuan penting dalam mewujudkan masyarakat yang menjunjung keadilan. Menurut Song, kesetaraan dinilai mampu memberikan keadilan bagi kaum minoritas, terlebih bagi kaum perempuan yang menghadapi dilema ketika mengalami konflik sebab secara intrinsik tidak ada orang yang lebih unggul dari yang lain, semuanya setara. Susan Okin, seperti dikutip Song menekankan juga bahwa perempuan tidak boleh dirugikan karena alasan jenis kelamin yang berbeda. Selain itu, perempuan juga harus diakui martabatnya sebagai manusia sama halnya dengan laki-laki. Oleh karenanya, perempuan juga harus memiliki kesempatan untuk hidup layak dan bebas menentukan kehidupannya seperti halnya laki-laki. Dengan hal itu, kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar dalam membentuk masyarakat yang ideal.⁸⁵

⁸⁴ Jane Kelly, "Gender and Equality" dalam Mike Cole, *Education, Equality and Human Rights: Issues of Gender, 'Race', Sexuality, Special Needs and Social Class* (London and Newyork: RoutledgeFalmer, 2000), 17-18.

⁸⁵ Song, *Justice and Multiculturalism*, 41-43.

Di Indonesia, kesetaraan gender didukung dengan adanya Rancangan Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUUKKG). RUU ini menyebutkan bahwa perbedaan gender tidak menjadi hambatan bagi setiap orang untuk menikmati haknya sebagai warga Negara.⁸⁶

Menurut Smith, seperti halnya laki-laki, perempuan juga memiliki hak kewarganegaraan penuh, kesempatan yang setara untuk beraspirasi, berpartisipasi dan berkontribusi kepada masyarakat berdasarkan bakat dan kapasitas yang dimilikinya.⁸⁷

Yuval-Davis lebih memaknai konstruksi kesetaraan sebagai sebuah cara untuk memposisikan perempuan (*positioning of womern*) agar setara dengan laki-laki.⁸⁸ Dalam konteks ini, relasi laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki peran yang setara dalam konstelasi kehidupan. Demikian pula sebagai hasil konstruksi sosial, gender memiliki cara berbeda dalam memposisikan peran, hak, tanggung jawab dan kewajiban perempuan dalam konstelasi kehidupan ini.

Teori kesetaraan kesempatan (*equal opportunity*) dan kesetaraan hak (*equal right*) bagi perempuan pernah digunakan sebagai alat analisis oleh Yuval-Davis untuk membedah posisi dan peran perempuan dalam dunia militer. Menurut Yuval-Davis, kesetaraan kesempatan yang dimaksudkan adalah pemberian kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan (*equal change for men and woman*) untuk meraih posisi tertentu di bidang militer. Sedangkan kesetaraan hak yang dimaksudkannya adalah pemberian hak yang sama antara laki-

⁸⁶ Naskah prinsip-prinsip usulan terhadap RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) mewujudkan payung Hukum Penghapusan Diskriminasi Gender di Indonesia.

⁸⁷ Rogers M. Smith, "Gender at the Margins of Contemporary Constitutional Citizenship", dalam Linda C McClain and Joanna L. Grossman ed. (New York: Cambridge University Press, 2009), 25.

⁸⁸ Nira Yuval-Davis, *Gender and Nation* (London.Thousand Oaks. New Delhi: Sage Publications), 1997, 1.

laki dan perempuan dalam berpartisipasi di berbagai bidang militer termasuk di dalamnya posisi perempuan yang sama dalam pertempuran di medan perang. Karena menurutnya, dalam banyak kasus, tentara perempuan tidak diijinkan berpartisipasi aktif dalam pertempuran, sehingga berimbas pada terhalangnya pemerolehan kesempatan promosi jabatan yang lebih tinggi.⁸⁹

Teori kesetaraan di atas akan peneliti gunakan sebagai optik untuk mendeteksi, mendeskripsikan, dan mengeksplorasi secara komprehensif kesetaraan kedudukan dan peran perempuan dalam konstruksi kitab tersebut. Melalui kerangka teori tersebut diharapkan peneliti dapat memperoleh deskripsi yang komprehensif mengenai konstruksi kesetaraan gender dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik* karya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia.

Hampir senada dengan pendapat di atas, Collins memaknai kesetaraan kesempatan dengan pemberian kesempatan kerja, upah dan promosi yang setara pada semua orang tanpa membedakan jenis kelamin, ras, warna kulit, disabilitas, dan lain-lain.⁹⁰ Selain itu, di luar bidang pekerjaan, kesetaraan kesempatan dapat dipahami juga dengan pemberian kesempatan untuk berpartisipasi, mengungkapkan aspirasi dan lain sebagainya. Terkait dengan kesetaraan gender ini, Haifa Jawad menegaskan bahwa perempuan sebagai bagian dari masyarakat harus diberikan banyak kesempatan yang akan membuat mereka dapat mengembangkan banyak kemampuan alaminya untuk selanjutnya mereka dapat berpartisipasi secara

⁸⁹*Feminist Fighting for Equal Right of women in the military argue that it their inclusion from combat roles wich prevents them from benefiting fully from promotion opportunities in the military. Ibid., 90.*

⁹⁰ *The offering of employment, pay or promotion equality to all without discrimination as to sex, race, colour, disability etc . British Dictionary, Collins English Dictionary William Collins sons ltd 1979 Harper Collins Publisher Dictionary-com diakses 20 Oktober 2016.*

efektif dalam masyarakat.⁹¹

Secara khusus, Haifaa A. Jawad dalam *The Right of Women in Islam* menegaskan bahwa hak Perempuan dalam Islam ada 8, meliputi hak kepemilikan yang independen (*The right of independent ownership*); hak untuk menikah dengan orang yang dia sukai dan mengakhiri pernikahan yang gagal (*The right to marry whom She likes, and to end an unsuccessful marriage*); hak untuk memperoleh pendidikan (*The right to education*); hak untuk menjaga identitasnya (*The right to keep her own identity*); hak untuk memperoleh kenikmatan seksual (*The right to sexual pleasure*); hak memperoleh warisan (*The right to inheritance*); dan hak untuk mengikuti pemilu, nominasi memperoleh jabatan politik dan partisipasi dalam urusan publik (*The right to election and nomination to political offices and participation in public affairs*).⁹²

Pendapat Hanifa A. Jawad ini hampir sama dengan pendapat Siti Musdah Mulia yang secara spesifik merumuskan hak perempuan sebagai istri, meliputi hak atas perlakuan baik dan terbebas dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, seksual, maupun psikis; hak atas nafkah, baik lahir maupun bathin; hak kepemilikan dan pengelolaan harta pribadi; hak kepemilikan dan pengelolaan harta bersama; hak melakukan tugas domestik bersama; hak mengugat cerai; dan hak atas harta waris.⁹³

Schineider secara lebih spesifik mengkonstruksi kesetaraan kesempatan bagi perempuan menjadi empat aspek. *Pertama*, kesempatan untuk mendapat penghargaan yang setara (*opportunities to achieve*) dalam hal pahala kebaikan, pekerjaan dll.); *kedua*, kesempatan untuk mengungkapkan aspirasi secara setara dengan laki-laki (*opportunities to aspire*); *ketiga*, Kesempatan untuk berpartisipasi dalam masyarakat sesuai

⁹¹ Haifaa A. Jawad, *The Rights of Women in Islam: an Authentic Approach* (New York: ST. Martin's Press, INC, 1998), 7

⁹² *Ibid.*, 7-11.

⁹³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), 227-228.

dengan talenta dan kapasitasnya (*Opportunities to participate in Society based on their individual talents and capacities*);⁹⁴ dan *keempat*, kesempatan berpolitik *opportunities in political space*.⁹⁵ Pendapat inilah yang digunakan untuk meneliti konstruksi kesetaraan kesempatan bagi perempuan dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an Tematik.

Adapun kesetaraan gender yang dimaksudkan dalam kesetaraan hak ini, peneliti hanya memfokuskannya pada tiga aspek: *pertama*, kesetaraan hak bekerja (*right equality to work*); *kedua*, kesetaraan hak memperoleh kemandirian ekonomi (*right equality to economic independence*); dan *ketiga*, hak untuk sehat (*right equality to health*).

d. Model kesetaraan gender

Model kesetaraan gender dalam penelitian ini mengacu kepada pendapat Williams yang membagi model kesetaraan menjadi dua: kesetaraan formal dan kesetaraan substantif. *Pertama*, kesetaraan formal yang mensyaratkan perlakuan hukum yang sama kepada setiap orang dan setiap kasus. *Kedua*, kesetaraan substantif mempertimbangkan praktik sosial, budaya dan institusi yang dapat menetralkan peran yang memiliki efek diskriminatif secara sistematis. Jadi, dengan pendekatan kesetaraan substantif, tindakan afirmatif atau positif untuk menaikkan status dari kelompok yang kurang beruntung—seperti kuota pemilihan bagi perempuan—akan dilihat sebagai pemenuhan tuntutan kesetaraan daripada menciptakan sebuah pengecualian.⁹⁶

Rawls, seperti dikutip Song, membedakan antara dua model konsepsi kesetaraan: *pertama*, Kesetaraan yang berhubungan dengan distribusi barang tertentu, ini biasanya terkait dengan pemberian status yang lebih tinggi atau prestise

⁹⁴ Elisabeth M Schneider, "Domestic Violence, Citizenship and Equality" dalam *Gender Equality Dimensions of Womens Equal Citizenship* ed. Linda Mclain (New York: Cambridge, 2009), 25.

⁹⁵ *Ibid.*, 411.

⁹⁶ Williams, "Equality, Representation, 57-58.

untuk orang-orang yang lebih diunggulkan. *Kedua*, kesetaraan yang berhubungan dengan upaya untuk menghormati posisi sosial orang lain yang kurang beruntung.⁹⁷

Dalam studi gender terdapat tolok ukur yang digunakan untuk mengukur perilaku masyarakat yang mendukung kesetaraan gender. Inglehart dan Norris menggunakan tolok ukur kesetaraan gender ini secara lebih spesifik dalam ranah politik, pekerjaan, dan pendidikan. Di ranah politik, misalnya, apabila laki-laki yang terlibat di bidang politik lebih banyak dari pada perempuan, berarti skala kesetaraan gendernya rendah. Di ranah pekerjaan misalnya, apabila laki-laki memiliki hak dan kewenangan dalam pekerjaan yang lebih dominan daripada perempuan, berarti skala gendernya rendah. Sedangkan di ranah pendidikan, misalnya, apabila masyarakat masih lebih memprioritaskan pendidikan tinggi bagi anak laki-laki ketimbang anak perempuan, berarti mengindikasikan bahwa masyarakat tersebut memiliki skala kesetaraan gender yang rendah.⁹⁸

2. Kekuasaan, wacana tafsir, dan relasi kuasa-pengetahuan

a. Kekuasaan sebagai produk keanekaragaman hubungan

Pemaknaan kekuasaan berbeda-beda. Kekuasaan kerap dimaknai dengan kekerasan atau persetujuan (Hobbes, Locke), kerap pula dimaknai sebagai represi (Freud, Reich) atau pertarungan kekuatan (Machiavelli, Marx) dan juga dimaknai sebagai dominasi suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi, atau bisa juga berupa manipulasi ideologi (Marx).⁹⁹ Foucault (1926-1984) memberikan pemaknaan

⁹⁷ Song, *Justice and Multiculturalism*, 44.

⁹⁸ *On the whole, men make better political leaders than women do MENPOL, When jobs are scarce men should have more right to a job than women MENJOB, BOYEDUC*, Ronald Inglehart and Pippa Norris, *Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change around the World*, (New York: Cambridge University Press, 2003), 31.

⁹⁹ Haryatmoko, "Sejarah Seksualitas: Sejarah Pewacanaan Seks dan Kekuasaan Menurut Foucault" dalam Christina Siwi Handayani dkk., *Subyek yang*

berbeda tentang kekuasaan.

Foucault memaknai kekuasaan sebagai praktik dalam ruang lingkup dimana ada banyak posisi strategis yang saling terkait. Menurutnya, Kekuasaan dipahami sebagai beragam hubungan kekuatan yang imanen dimanapun hubungan itu berada dan peraturannya ditetapkan oleh mereka sendiri; kekuasaan juga dipahami sebagai sebuah proses yang dilalui tanpa adanya perebutan dan konfrontasi, tetapi dilakukan dengan cara mengubah, menguatkan atau melemahkan pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut; hubungan-hubungan kekuatan tersebut saling mendukung kemudian membentuk sebuah sistem, atau bisa juga sebaliknya, yakni saling berpisah dan berlawanan sehingga dapat mengisolasi mereka dari yang lain; dan kekuasaan juga dipahami sebagai strategi-strategi yang saling mempengaruhi dan memiliki pola umum atau perwujudan institusional yang didukung oleh aparatus negara, baik dalam pembentukan hukum maupun dalam keragaman hegemoni sosial.”¹⁰⁰

Kekuasaan memiliki karakteristik yang beragam. Foucault menyatakan bahwa kekuasaan adalah strategi bukan milik istimewa, bukan didapatkan, tidak juga dijaga oleh kelas dominan. Karena kekuasaan adalah strategi maka kekuasaan

Dikekang (Jakarta: Komunitas Salihara, 2013), 49.

¹⁰⁰ “Power must be understood in the first instance as the multiplicity of force relations immanent in the sphere in which they operate and which constitute their own organization; as the process which, through ceaseless struggles and confrontations, transforms, strengthens, or reverses them; as the support which these force relations find in one another, thus forming a chain or a system, or on the contrary, the disjunctions and contradictions which isolate them from one another; and lastly, as the strategies in which they take effect, whose general design or institutional crystallization is embodied in the state apparatus, in the formulation of the law, in the various social hegemonies.” Michel Foucault, *The History of Sexuality Vol. I: An Introduction*, trans. Robert Hurley (New York: Vintage Books, 1990), 92-93.

tidak dimiliki, tetapi dilaksanakan;¹⁰¹ kekuasaan juga tersebar, mengalir dalam setiap adanya hubungan dalam masyarakat sampai ke tingkat yang paling intim sekalipun, kekuasaan tidak terpusat dan terbatas,¹⁰² dan kekuasaan tidak terlokalisasi;¹⁰³ kekuasaan bersifat kapiler bukan bersifat dominatif yang nyata;¹⁰⁴ dan kekuasaan lebih bersifat produktif daripada represi.¹⁰⁵

Menurut Haryatmoko, kekuasaan dipahami oleh Foucault dari adanya keanekaragaman hubungan kekuatan yang melekat pada bidang hubungan-hubungan tersebut dan organisasinya. Dengan perjuangan dan pertarungan secara terus-menerus, strategi kekuasaan dapat mengubah, memperkuat, bahkan memutarbalikkan hubungan-hubungan yang ada di dalamnya. Kekuasaan hadir dengan strategi yang kompleks dalam suatu masyarakat serta dilengkapi manuver, teknik, dan mekanisme tertentu.¹⁰⁶

Pelaksanaan kekuasaan ini oleh Foucault dipahami dari adanya keanekaragaman hubungan di antaranya: *Pertama*, kekuasaan bukan sesuatu yang diperoleh, diambil atau dibagikan, tetapi kekuasaan bergerak dari berbagai titik secara dinamis dalam permainan hubungan yang tidak setara. *Kedua*, hubungan kekuasaan hadir di setiap perbedaan. Bentuk hubungan kekuasaan ini dapat berubah-ubah disebabkan adanya pembagian, perbedaan, ketidaksetaraan, dan ketidakseimbangan. *Ketiga*, hubungan kekuasaan tidak berada dalam posisi suprastruktur tetapi sebaliknya. Artinya, kekuasaan datang dari bawah. *Keempat*, hubungan kekuasaan itu intensional. *Kelima*, resistensi hadir di setiap adanya afirmasi kekuasaan.¹⁰⁷

¹⁰¹ Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*, trans. Alan Sheridan (England: Penguin Books, 1977), 26.

¹⁰² Foucault, *The History of Sexuality*, 93; Foucault, *Discipline and Punish*, 27.

¹⁰³ Foucault, *Discipline and Punish*, 27.

¹⁰⁴ Foucault, *The History of Sexuality*, 94.

¹⁰⁵ *Ibid.*, 105.

¹⁰⁶ Haryatmoko, "Kekuasaan Melahirkan, 11-12.

¹⁰⁷ Foucault, *The History of Sexuality*, 92-93,

Perlawanan menjadi bagian dari kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan memunculkan antikekuasaan. Kekuasaan tidak berasal dari satu sumber, demikian juga perlawanan tidak berasal dari satu tempat.¹⁰⁸ Resistensi di sini tidaklah dipahami sebagai tindakan menyerang atau melawan yang berasal dari luar hubungan kekuasaan, tetapi resistensi ini berfungsi sebagai pembuka kedok beroperasinya kekuasaan yang muncul dari dalam hubungan kekuasaan itu sendiri.

Dapat dipahami pula bahwa kekuasaan adalah persoalan praktik-praktik kongkrit yang selanjutnya berperan dalam menciptakan realitas dan pola perilaku, memproduksi wilayah obyek-obyek pengetahuan dan ritual-ritual kebenaran yang khas. Dalam konteks ini misalnya: para guru, pekerja sosial, dokter, hakim, polisi dan administrator menerapkan praktik-praktik tersebut untuk menciptakan norma-norma yang kemudian direproduksi dan dilegitimasi sebagai sebuah kebenaran.¹⁰⁹

b. Relasi kekuasaan sebagai efek hubungan

Ada dua karya Foucault yang berbicara tentang relasi kekuasaan, *Discipline and Punish* (1975) dan *History of Sexuality Vol 1* (1978). Karya yang pertama di dalamnya berfokus pada penyelidikan tentang rasionalisasi politik yang dijalankan negara dan genealogi negara (*genealogy of the state*). Pada karya ini, Foucault bertujuan menyelidiki bagaimana praktik kekuasaan yang dijalankan oleh negara dengan menggunakan aparatus disiplin. Dengan tujuan itu, Foucault berusaha untuk menunjukkan bagaimana bentuk kekuasaan sesungguhnya. Sedangkan karya yang kedua, Foucault berfokus pada genealogi subjek (*genealogy of subject*). Pada karyanya, Foucault bertujuan menyelidiki bagaimana pembentukan subjek dalam relasi kekuasaan. Dengan tujuan itu, Foucault menunjukkan bagaimana proses subjektifikasi

¹⁰⁸ Haryatmoko, "Sejarah Seksualitas, 49-50.

¹⁰⁹ Sari Monik Agustin, "Foucault dan Komunikasi (Telaah Konstruksi Wacana dan Kuasa Foucault dalam Lingkup Ilmu Komunikasi)," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, No. 3 (September-Desember 2009): 199-211.

terhadap individu dalam relasi sosial.¹¹⁰

Foucault menggunakan istilah *governmentality* untuk menyebut relasi kekuasaan. *Governmentality* adalah konsep kekuasaan yang digunakan untuk menyelidiki bagaimana hubungan kekuasaan terjadi antara teknologi diri (*power from below*) dengan teknologi dominasi (*power from above*). *Governmentality* dianggap Foucault sebagai praktik kekuasaan yang potensial melekat pada diri subjek yang mampu menciptakan kapasitas kontrol diri meski di dalamnya berlangsung cara-cara kekerasan dan konsensual tetapi bukan sebagai relasi dominasi, melainkan sebagai relasi sosial antar individu. Relasi kekuasaan (*governmentality*) juga menghadirkan situasi yang memberikan ranah pilihan tindakan bagi individu. Dalam relasi ini, individu tidak merasa terpaksa memilih atau akhirnya memilih karena tidak ada lagi pilihan tindakan yang lain kecuali mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh kelompok dominan, melainkan secara potensial kontrol diri subjek atas praktik hidupnya menyesuaikan dengan kontrol sosial yang di dalamnya terdapat kepentingan politik dan eksploitasi ekonomi negara.¹¹¹ Dalam konteks ini, *governmentality* biasanya digunakan Pemerintah untuk mengarahkan minat, membentuk kebiasaan, cita-cita dan perasaan masyarakat. Pemerintah mengajak masyarakat agar berperilaku seperti apa yang seharusnya mereka perbuat dengan cara yang persuasif, inovatif dan *non-violence*.¹¹²

Relasi kekuasaan disebut Foucault juga dengan *strategic games between liberties* karena di dalamnya kekuasaan beroperasi ke dalam beraneka bentuk, misalnya: manipulasi

¹¹⁰ Abdil Mughis Mudhoffir, "Teori Kekuasaan Foucault" dalam *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT* 18, No. 1 (Januari 2013): 75-100.

¹¹¹ *Ibid.*, 95.

¹¹² I Nyoman Indra Kresna wijaya, "*Growing Public: Menuju Inklusivitas Surakarta Lewat Penataan Pedagang Kali Lima dalam Ahmad Suaedy dkk. (ed.), Tata Kelola Pemerintahan Inklusif dan Inisiatif Lokal* (Jakarta: Abdurrahman wahid Centre – Universitas Indonesia (AWC-UI) bekerjasama dengan Yayasan TIFA, ADRI-Deakin University Australia, dan Ford Foundation, 2017) Cet. II, 136.

ideologi, rasionalisasi argumentasi, dan eksploitasi ekonomi. Penerapan relasi kekuasaan model ini dapat dilihat adanya berbagai upaya pemberdayaan (*empowerment*) atau upaya pemaksaan terhadap subjek tertentu agar tercipta subjek yang independen dalam mengambil keputusan di berbagai ranah tindakan.¹¹³

Secara posisi, *governmentality* berada di antara dua posisi: *strategic games* dan dominasi. *Governmentality* hanya mungkin berlangsung di antara subjek yang independen atau subjek yang pilihan tindakannya relatif lebih banyak. *Governmentality* dapat disebut juga sebagai *conduct of conduct*, yakni suatu relasi kekuasaan yang dibentuk atas dasar tindakan subjek yang mengarahkan tindakan subjek lain atau cara bagaimana orang lain bebas berperilaku dalam ranah pilihan tindakan yang sangat terbuka. Relasi kekuasaan model ini juga berfungsi untuk mengatur, membentuk, dan mengkonstruksi ranah pilihan tindakan dari yang lain. *Conduct of conduct* bukan bagaimana tindakan seseorang mempengaruhi tindakan orang lain, melainkan suatu tindakan yang sangat terbuka dalam memberikan pilihan tindakan bagi orang lain, akan tetapi pilihan tindakan tersebut sebenarnya diarahkan sesuai dengan kepentingan negara. Demikian pula pada setiap relasi sosial sesungguhnya di dalamnya berlangsung relasi kekuasaan yang dipengaruhi oleh kepentingan negara. Relasi kekuasaan ini akan terus menerus dipengaruhi dan dikontrol oleh negara.¹¹⁴

c. Disiplin sebagai teknik dan mekanisme kekuasaan

Disiplin menjadi bagian penting yang harus diterapkan untuk menjadikan individu patuh. Sasaran kepatuhan adalah tubuh.¹¹⁵ Tubuh yang dianggap patuh adalah tubuh yang mampu mengontrol pikiran, sikap, dan perilakunya sejalan dengan tuntutan wacana pengetahuan. Oleh karenanya untuk

¹¹³ *Ibid.*, 96.

¹¹⁴ *Ibid.*, 96-97.

¹¹⁵ Foucault, *Discipline and Punish*, 137.

mencapai kepatuhan tersebut, menurut Foucault, diperlukan dua hal: teknik disiplin dan mekanisme panoptikon. Teknik disiplin adalah tindakan patuh terhadap norma atas kehendak dan kesadaran diri sendiri, bukan timbul karena keterpaksaan;¹¹⁶ sedangkan mekanisme panoptikon adalah sistem pengawasan yang didesain sedemikian rupa seperti penjara¹¹⁷ yang efeknya mampu membawa pikiran individu senantiasa merasakan bahwa dirinya diawasi terus menerus meski pengawasan itu sebenarnya tidak dilakukan secara terus menerus. Model kepatuhan seperti ini pada tahap selanjutnya akan mampu menghasilkan tubuh-tubuh yang produktif.

Selain dengan menerapkan teknik disiplin dan mekanisme panoptikon, pendisiplinan tubuh juga memerlukan metode pendisiplinan. Metode tersebut menerapkan empat tahapan, meliputi: seni penyebaran, kontrol aktivitas, mengatur kegunaan waktu, dan kekuatan yang tersusun. *Pertama*, seni penyebaran adalah pengelompokan atau pembagian individu-individu ke dalam ruang sebagai upaya untuk memaksimalkan kegunaan, meningkatkan produktivitas, mencegah timbulnya kejahatan, dan mengontrol individu;¹¹⁸ misalnya tempat ibadah dibangun untuk menyatukan orang-orang beribadah.

Kedua, kontrol aktivitas adalah metode pendisiplinan dengan cara pengaturan waktu. Pengaturan waktu ini diterapkan dengan cara menyusun jadwal. Penyusunan jadwal ini mengacu pada tiga tujuan, yakni: pembentukan ritme yang teratur, penguasaan kesibukan tertentu, dan pengaturan suatu lingkaran pengulangan. Penyusunan jadwal ini biasanya diterapkan di institusi-institusi, sekolah, perusahaan, dan rumah sakit.¹¹⁹

Ketiga, mengatur kegunaan waktu adalah metode pendisiplinan dengan cara menambah dan melipatgandakan

¹¹⁶ Foucault, *The History of Sexuality*, 139. Foucault, *Discipline and Punish*, 138.

¹¹⁷ Foucault, *The History of Sexuality*, 200-201.

¹¹⁸ Foucault, *Discipline and Punish*, 141.

¹¹⁹ *Ibid.*, 149.

penggunaan waktu. Metode ini dicapai dengan membagi waktu dalam bagian yang berurutan atau paralel, menyusun urutan latihan berdasarkan rencana yang analitis, membedakan waktu latihan dengan waktu pengujian, dan memberikan latihan yang tepat bagi individu sesuai kemampuannya, senioritasnya, dan rangkingnya dengan tingkat kesulitan yang terus bertambah.¹²⁰ Dan *keempat*, penyusunan kekuatan adalah metode pendisiplinan dengan cara menyeragamkan kegiatan, memaksimumkan kekuatan, dan menyusun sistem perintah yang tepat, singkat, dan jelas untuk aktivitas-aktivitas tertentu.¹²¹

Dengan menerapkan metode pendisiplinan di atas, maka akan tercipta tubuh dengan empat tipe individualitas, yaitu: seluler (melalui peran pembagian ruang), organis (melalui pengkodean aktivitas), genetis (melalui pengakumulasian waktu), dan kombinatoris (melalui penyusunan kekuatan).¹²²

Metode pendisiplinan diterapkan untuk membentuk tubuh yang patuh. Jika terdapat tubuh yang tidak patuh maka disiplin memberlakukan hukuman. Hukuman dalam disiplin disebut dengan normalisasi. Normalisasi ini diberlakukan karena berkaitan dengan berbagai ketidakpatuhan, misalnya: ketidaktepatan waktu, kesalahan aktivitas, penyelewengan tingkah laku, ketidakbenaran berbicara, ketidaktepatan gerak atau perilaku tubuh, dan penyimpangan seksualitas.¹²³ Normalisasi adalah bentuk hukuman yang berfungsi untuk melatih individu agar memiliki kemampuan, sikap dan perilaku yang pada umumnya sama dengan individu lain. Dengan demikian, hukuman dalam disiplin ini tidak hanya bersifat mengoreksi, tetapi juga melatih individu menjadi pribadi yang normal.¹²⁴ Pondok pesantren adalah salah satu institusi keagamaan menjadi sarana teknologi pendisiplinan

¹²⁰ *Ibid.*, 156-158.

¹²¹ *Ibid.*, 164-166.

¹²² *Ibid.*, 167.

¹²³ *Ibid.*, 177-184.

¹²⁴ *Ibid.*, 178-180.

dalam rangka melahirkan tubuh-tubuh yang produktif dalam perspektif agama, yaitu tubuh yang patuh dari sisi pelaksanaan ritual dan bermoral.

d. Wacana sebagai instrumen kekuasaan

Wacana menjadi instrumen untuk mewujudkan dan memapankan hubungan kekuasaan. Wacana dipahami sebagai sesuatu yang diproduksi oleh kelompok tanda, juga sebagai ketetapan formulasi, rangkaian kalimat atau proposisi.¹²⁵ Dalam konteks ini, Foucault menggunakan konsep “wacana” lebih sebagai aturan-aturan, praktik-praktik wacana yang menghasilkan masalah-masalah yang bermakna dan diatur sepanjang periode sejarah. Dengan wacana ini, pengetahuan dirumuskan oleh kehendak untuk mengetahui.

Wacana mengalir ke seluruh rangkaian hubungan dalam kehidupan sosial, mulai dari yang formal sampai yang tidak formal, mulai dari tingkat negara sampai tingkat keluarga. Wacana berada di antara presiden-rakyat, pengusaha-buruh, dokter-pasien, guru murid, agamawan-masyarakat beragama, orang tua-anak, suami-istri. Motivasi dan efeknya terlihat dalam bentuk yang bermacam-macam, seperti: undang-undang; norma; interrogasi; konsultasi; narasi; autobiografi; ataupun surat yang direkam, ditulis, dipasang dalam dokumen-dokumen, diterbitkan, dan dikomentari oleh orang lain.¹²⁶

Kekuasaan diartikulasikan melalui bahasa sebagai instrumennya ketika kekuasaan dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang harus dirumuskan ke dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Kekuasaan-pengetahuan ini selanjutnya dikonsentrasikan dalam bentuk kebenaran pernyataan-pernyataan ilmiah. Maka tidak heran jika semua orang berusaha menyalurkan, mengontrol, dan mengatur wacananya agar sesuai dengan tuntutan kebenaran pernyataan ilmiah.

¹²⁵ Michel Foucault, *Archaeology of Knowledge*, trans. A.M. Sheridan Smith (London and New York: Routledge Classics, 2002), 120-121.

¹²⁶ Foucault, *The History of Sexuality*....,63.

Wacana inilah yang diakui otoritasnya di masyarakat.¹²⁷ Wacana mampu menggunakan dan menghasilkan kekuasaan, memperkuat, mengekspose, membuat lemah, dan bahkan bisa mencoret. Diam dan rahasia dapat melindungi kekuasaan, tempat berlabuhnya larangan-larangan.¹²⁸ Pada akhirnya, wacana akan memapankan dirinya melalui pengetahuan dengan mengatasnamakan keilmiahannya sehingga subjek yang memaksa seolah-olah hilang di balik kriteria keilmiahannya tersebut.¹²⁹

Wacana kerap kali menjadikan agama sebagai sebuah entitas yang sangat berperan dalam pembentukan wacana. Melalui ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh para ulama atau agamawan, wacana agama mengatur bagaimana pola hidup masyarakat.¹³⁰ Agama mengatur segala aspek kehidupan manusia dari hal-hal paling penting dan fundamental hingga hal-hal kecil dan sederhana; melingkupi persoalan-persoalan spiritualitas, ritualitas, hingga moralitas; dari masalah sosial, ekonomi, politik, bahkan mengatur masalah

¹²⁷ Khaled M. Abou el-Fadl memetakan otoritas menjadi dua: otoritas koersif dan otoritas persuasif atau otoritas moral. Otoritas koersif adalah kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan menggunakan tekanan, bujukan, ancaman, hukuman, sehingga orang lain tidak mempunyai pilihan kecuali mengikutinya. Sedangkan otoritas persuasif adalah kemampuan untuk mengarahkan keyakinan atau perilaku seseorang karena kepercayaan. Otoritas persuasif ini biasanya melibatkan kekuasaan normatif. Khaled M. Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic law, Authority, and Women* (Oxford: Oneworld, 2001), 18. Sedangkan berdasarkan teori sosial Weber ada tiga macam otoritas: 1) otoritas legal rasional yaitu kepemilikan otoritas yang diperoleh karena telah terpenuhinya syarat-syarat tertentu atas dasar hukum dan bersifat rasional; 2) otoritas kharismatik, yaitu kepemilikan otoritas karena kharisma atau keluarbiasaan; 3) otoritas tradisional, yaitu otoritas yang bersumber dari kepercayaan atau faktor keturunan, dari garis keluarga atau suku tertentu. George Ritzer-Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2004), 37-38.

¹²⁸ Haryatmoko, *Sejarah Seksualitas*, 41-51.

¹²⁹ Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat: Akar kekerasan dan Diskriminasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 10-11.

¹³⁰ Jereme R. Carrette, "Prolog kepada Pengakuan Daging" dalam *Agama, Seksualitas, Kebudayaan: Esai, Kuliah dan Wawancara Terpilih Foucault*, ed. Jereme R. Carrette, terj. Indi Aunullah (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), 43.

seksualitas. Di sinilah wacana menempatkan diri sebagai instrumen kekuasaan.

Menurut Foucault, agama menjadi lembaga produksi kekuasaan-pengetahuan yang paling ampuh, terutama dalam masyarakat seperti di Indonesia. Agama dalam konteks ini tidak bisa dilepaskan dari mekanisme dan teknik kekuasaan normatif dan disipliner. Agama berperan besar dalam mengatur setiap individu dan masyarakat melalui penyeragaman baik perilaku, bahasa, pakaian, maupun ritus. Dengan teknik itu akan dihasilkan identitas yang akan memudahkan mendapatkan kepatuhan baik dari pemeluknya, maupun ketakutan dari mereka yang tidak termasuk bagiannya. Dan objek dan sasaran kekuasaan disipliner agama yang paling utama adalah seksualitas. Cara berpakaian, wacana, sampai ritus yang membatasi hanya individu-individu tertentu yang mempunyai akses. Akhirnya, tujuan dari strategi kekuasaan itu adalah sikap patuh dan tunduk.¹³¹ Efek dari kekuasaan inilah yang menjadi fokus Foucault dalam membedah hal-hal yang terkait dengan seksualitas. Masalah seksualitas ini pada akhirnya memunculkan beragam isu-isu gender, mulai dari pemahaman yang bias gender, kebijakan yang deskriminasi gender, dan hingga upaya penafsiran yang menjunjung kesetaraan gender.

Namun di sisi lain, wacana dapat pula menimbulkan ketegangan hubungan kekuasaan. Misalnya dalam konteks penafsiran al-Qur'an, kekuasaan kerap kali menghasilkan ketegangan wacana dalam hubungan antara dua pihak, bisa antara negara sebagai pihak yang ikut ambil bagian dalam kekuasaan dengan sebagian para mufassir sebagai sasaran atau pihak yang menderita karena kekuasaan, atau bisa juga antara mufassir sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan pembaca tafsir sebagai sasaran atau pihak yang menderita karena penafsiran yang tidak adil

¹³¹ Haryatmoko, "Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan," *Jurnal Basis* 51, No. 01-02, (Januari-Februari 2002): 8-21.

gender. Ketegangan wacana bukan semata sebagai jawaban atas adanya wacana dominatif, tetapi juga dikarenakan pihak yang menderita karena kekuasaan.

e. Wacana tafsir sebagai medan relasi kuasa-pengetahuan

Wacana tafsir dapat berubah menjadi pengetahuan ilmiah jika dianggap telah memenuhi standar keilmiahan, yaitu melekatnya unsur objektivitas dan netralitas. Dikatakan objektif jika tafsir dapat menjelaskan teks Al-Qur'an apa adanya, sedangkan dikatakan netral jika tafsir tidak memihak kepada golongan atau kelompok tertentu. Sehingga wacana tafsir tidak kerap kali diposisikan identik dengan ajaran agama atau ajaran Tuhan yang tidak boleh dikritik akan tetapi harus diikuti dan diamalkan. Lebih dari itu, Wacana tafsir yang telah bermetamorfosis menjadi pengetahuan ilmiah dan selanjutnya dipercaya oleh sebagian komunitas muslim sebagai landasan dasar beragama dalam ranah kehidupan sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Dalam situasi seperti inilah maka sebenarnya secara amat tersembunyi dan tanpa disadari telah terjadi relasi kuasa antara mufassir dengan para pembaca tafsir.

Pewacanaan tafsir memperlihatkan bahwa dinamika hubungan antara mufassir dan para pembaca tafsir seperti hubungan antara *mufti* (pemberi fatwa) dan *mustafti* (penerima fatwa) atau seperti hubungan seorang dokter dengan pasiennya.¹³² Dokter mempunyai kewajiban atas dasar profesi dan kompetensinya untuk melakukan upaya terbaik terhadap pasiennya dengan memberikan nasehat, arahan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jika pasien mengikuti anjuran dokter maka ia akan sehat, tetapi jika tidak ia kan tetap dalam sakitnya. Secara umum seperti itu pula relasi antara mufassir dan pembaca tafsir, dalam arti bahwa pembaca tafsir mengikuti mufassir karena kapasitas keilmuan dan keahliannya, meskipun realitas dalam tradisi agama, khususnya agama Islam, tidaklah selalu demikian.

¹³² el-Fadl, *Speaking in God's Name*, 60-61.

Sebaliknya, seringkali terjadi pembaca tafsir mengikuti wacana tafsir yang disampaikan mufassir, bukan semata-mata karena kapasitas pengetahuan dan keahliannya tetapi bisa terjadi karena kharisma yang melekat pada diri mufassir tersebut. Biasanya kepemilikan kharisma itu disebabkan oleh lima faktor, yaitu: kepemilikan bakat yang luar biasa, adanya krisis sosial, adanya sejumlah ide yang radikal untuk memecahkan krisis tersebut, adanya sejumlah pengikut yang percaya bahwa seseorang memiliki keluarbiasaan yang bersifat transendental dan supernatural, serta adanya bukti yang berulang bahwa apa yang dilakukan itu mengalami kesuksesan.¹³³

Selain karena kharisma, kadang-kadang seorang mufassir tertentu diikuti oleh pembaca tafsir karena melekat dalam dirinya otoritas yang bersifat tradisional, yakni karena keturunan berdasarkan garis keluarga, misalnya anak atau anggota keluarga dari seorang ulama atau agamawan cenderung akan diterima masyarakat sebagai ulama dan diikuti fatwa-fatwanya meskipun kapasitas keilmuannya berbeda dengan kapasitas keilmuan pendahulunya.

Terhadap produk penafsiran mufassir tertentu, sebagian masyarakat muslim pembaca tafsir percaya dan bertindak sesuai dengan wacana tafsir yang telah difatwakannya, sementara sebagian masyarakat yang lain mungkin menolaknya karena, untuk alasan apapun, mereka tidak mempercayainya sebagai sebuah keputusan yang benar.¹³⁴

Terjadi relasi antara mufassir dan pembaca tafsir. Dimana mufassir mengatasnamakan otoritas telah mengarahkan pemikiran dan tubuh para pembaca tafsir dengan berlindung dan bersembunyi di balik produk tafsirnya, sedangkan di pihak yang lain yakni para pembaca tafsir akan mengikuti secara sukarela terhadap apa yang telah ditafsirkan mufassir

¹³³ Syamsuddin Abdullah, *Agama dan Masyarakat: Pendekatan Sosiologi Agama* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 41.

¹³⁴ Khaled M. Abou el-Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Mustofa (Jakarta: Serambi, 2006), 42.

tersebut karena mereka menilainya sebagai pengetahuan ilmiah dan mengandung kebenaran, dan selanjutnya mereka akan menjelmakan wacana atau penafsiran ini dalam perilaku kesehariannya. Dalam hubungan seperti itulah maka kekuasaan telah memasuki relung-relung relasi sosial antara mufassir dan para pembaca tafsir dalam pewacanaan tafsir, meskipun bersamaan dengan itu pula terdapat sebagian pembaca tafsir yang menolak wacana atau produk tafsir tersebut.

Bangunan teori di atas akan peneliti manfaatkan untuk membuktikan asumsi awal peneliti tentang adanya relasi kekuasaan di balik wacana kesetaraan gender dalam Kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, khususnya pada pembahasan meliputi: (1) pemberdayaan perempuan, (2) kedudukan dan peran perempuan; dan (3) perempuan dan ketenagakerjaan. Ketiga pembahasan tersebut akan peneliti jelaskan dalam paparan bab selanjutnya.

G. Metodologi Penelitian

1. Sumber data penelitian

Sumber data utama penelitian ini adalah Kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik* karya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, edisi revisi yang diterbitkan oleh penerbit Kamil Pustaka pada tahun 2014 sebanyak 9 jilid. Peneliti tidak mengkaji seluruh isi kitab tersebut tetapi hanya memfokuskan pada tiga tema besar yang terkait dengan studi gender dan perempuan, yakni "Pemberdayaan Perempuan" (jilid 1), "Kedudukan dan Peran Perempuan" (jilid 3), serta "Perempuan dan Ketenagakerjaan" (jilid 6). Selain itu, data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, dokumentasi, dan hasil penelitian tentang kesetaraan gender dan relasi kuasa, yang secara tidak langsung memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini.

Peneliti juga memanfaatkan sejumlah kata pengantar yang disampaikan oleh para pemangku pimpinan, yakni: Sambutan Menteri Agama pada penerbitan Tafsir Tematik Departemen Agama

RI, Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, dan Kata Pengantar Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI sebagai bukti otentik yang secara eksplisit mendukung terbitnya *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Penelitian ini juga memanfaatkan kitab-kitab tafsir, buku-buku dan artikel lain tentang gender sebagai sumber pembantu, pendamping dan sekaligus pembanding. Peneliti juga menggunakan literatur-literatur yang mewadahi konsep-konsep kekuasaan, wacana dan gender dalam rangka membangun dan mengukuhkan teori yang digunakan sebagai landasan penelitian disertasi ini.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data melalui pembacaan dan pencatatan bahan-bahan pustaka sejauh mempunyai relevansi dengan pokok masalah penelitian. Catatan-catatan yang telah terkumpul tersebut kemudian diklarifikasi dan dikategorisasi serta dilakukan koding data berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diajukan.¹³⁵ Setelah dilakukan seleksi dan pemilahan, data-data tersebut diharapkan mampu menjadi pijakan dalam rangka memberikan jawaban atas masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini. Dalam kadar tertentu, wawancara akan dilakukan untuk memperkuat temuan-temuan dari data tertulis.

3. Teknik analisis data

Analisis data dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. Tahap pertama, menganalisis secara mendalam dinamika penyusunan kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Kajian seputar kitab tersebut difokuskan untuk menemukan bagaimana proses produksi tafsir, produsen tafsir, produk tafsir dan relasi kuasa yang beroperasi di dalamnya.
- b. Tahap kedua, menganalisis konstruksi wacana kesetaraan akses gender dalam Kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik* berdasarkan data-data yang ditemukan. Analisis ini dilakukan

¹³⁵ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, Jilid I (Bogor: Kencana, 2003), 89-92.

dalam rangka menemukan konstruksi wacana pengetahuan tentang kesetaraan akses gender dan relasi kuasa-pengetahuan yang beroperasi di dalamnya.

- c. Tahap ketiga, menganalisis secara informatif konstruksi kesetaraan hak gender dan relasi kuasa yang beroperasi di dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Pembahasan difokuskan pada analisis relasi kuasa yang ada di balik tafsir bernuansa gender. Analisis dilakukan dengan memaparkan strategi dan mekanisme kekuasaan yang terekam dalam kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Pada tahap akhir ini, penelitian ini berupaya membongkar wacana pengetahuan, konstruksi kesetaraan, dan hegemoni pengetahuan di balik konstruksi kesetaraan gender yang ada dalam kitab tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian disusun menjadi lima bab. Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang menguraikan problem penting yang menjadi fokus penelitian ini, kemudian diformulasikan dalam rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut lalu dirinci dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian dan sekaligus menegaskan perihal masalah yang akan diteliti. Setelah itu, dikemukakan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori yang digunakan, metode memperoleh dan menganalisis data, serta ditutup dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas penyusunan kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Pembahasan seputar dinamika penyusunan kitab tersebut difokuskan untuk menemukan bagaimana proses produksi tafsir, produsen tafsir, produk tafsir dan relasi kuasa yang beroperasi di dalamnya. Pembahasan proses produksi tafsir meliputi: sejarah singkat penyusunan, sistematika penyusunan, dan metode dan pola penyajian tafsir. Sedangkan pembahasan produsen tafsir difokuskan pada legitimasi agen-agen kekuasaan dan sistem kuasa pengetahuan dalam kitab tersebut, meliputi: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Keagamaan RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, dan tim mufassir yang di dalamnya juga membahas akomodasi mufassir

perempuan. Adapun pembahasan produk tafsir difokuskan untuk menemukan hubungan tema-tema tafsir tersebut dengan agenda Pemerintah. Di akhir, pembahasan difokuskan pada relasi kuasa dalam penyusunan tafsir, meliputi: relasi kuasa dalam produsen tafsir dan proses produksi tafsir.

Bab ketiga, memaparkan konstruksi wacana kesetaraan akses gender dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Pembahasan ini diawali dengan pembahasan tentang wacana tafsir sebagai basis pengetahuan kesetaraan akses gender dan pemberdayaan perempuan sebagai wacana kesetaraan dan mekanisme pendisiplinan. Pada tahap selanjutnya, pembahasan difokuskan pada konstruksi kesetaraan apresiasi dalam konstruksi wacana penafsiran dalam fungsi reproduksi, status gender, aktivitas ibadah dan amal saleh, kepemilikan, dan pembentukan keluarga. Pembahasan selanjutnya difokuskan pada kesetaraan aspirasi dalam kesaksian dan kesetaraan akses berpartisipasi di ruang publik.

Bab keempat, membahas konstruksi kesetaraan hak gender dan relasi kuasa dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Pembahasan ini difokuskan pada kesetaraan hak bekerja dan perlindungan kerja, kesetaraan hak kemandirian ekonomi, kesetaraan hak pendidikan tinggi, kesetaraan hak hidup sehat, dan kesetaraan hak kepemimpinan: domestik-publik. Di akhir, pembahasan dilakukan guna menemukan relasi kuasa *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, meliputi: wacana pengetahuan, konstruksi kesetaraan, dan hegemoni pengetahuan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban konkret dari seluruh pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dan bangunan teoritik yang dihasilkan dari penelitian ini mempunyai kontribusi teoritik bagi kajian keislaman, khususnya bidang tafsir Al-Qur'an. Terakhir merupakan saran-saran yang berisi catatan akademis yang diharapkan dapat dikembangkan paradigma baru yang mampu memperkaya khazanah keilmuan Islam, khususnya di bidang tafsir Al-Qur'an.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, penyusunan Kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik* diinisiasi dan direkomendasikan oleh para Ulama Al-Qur'an pada Musyawarah Kerja (Muker) di Yogyakarta (08 - 10 Mei 2006) dan Ciloto (14-16 Desember 2006), selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama RI, Nomor BD/ 28/ 2008, tanggal 14 Februari 2008. Penyusunan kitab tersebut dimotori oleh produsen tafsir yang terdiri dari unsur eksternal dan internal. Unsur eksternal terdiri dari Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Sedangkan unsur internal adalah tim tafsir yang dikombinasikan antara mufassir laki-laki dan perempuan; yang diambil dari para ulama, pakar tafsir Al-Qur'an dan cendekiawan muslim dari berbagai disiplin keilmuan. Penyusunan ini mengangkat tema-tema yang dipandang sejalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Dalam perspektif relasi kuasa, penyusunan kitab tersebut tidak hanya dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan penjelasan kitab Al-Qur'an semata, tetapi juga diproduksi dari keragaman hubungan kekuasaan yang menginisiasikan adanya kehendak mengarahkan dan mengontrol sikap dan perilaku umat agar sejalan dengan ajaran agama dan agenda Pemerintah. Penyusunan kitab tersebut di dalamnya terbentuk relasi kuasa-pengetahuan yang beroperasi secara dialektis, produktif dan kreatif melalui inisiasi, elektasi, akomodasi, kontestasi, kontroversi, negosiasi dan kompromi dalam proses produksi tafsir, produsen tafsir dan produk tafsir. Selain itu, keterlibatan Pemerintah dalam penyusunan tersebut secara sistematis menandai sejarah strategi perubahan hubungan kekuasaan dan kebenaran, melahirkan bentuk

wacana yang bisa mengatur kehidupan umat atas nama peningkatan produktivitas.

Kedua, wacana kesetaraan akses gender yang dikonstruksi oleh *Tafsir Al-Qur'an Tematik* adalah upaya menyetarakan apresiasi, aspirasi dan partisipasi perempuan terhadap laki-laki, baik di ruang domestik maupun di ruang publik. Wacana kesetaraan apresiasi berupaya mengekspos kesetaraan fungsi reproduksi, status gender, aktivitas ibadah dan amal saleh, kepemilikan dan relasi keluarga. Adapun wacana kesetaraan aspirasi dalam persaksian dan kesetaraan berpartisipasi di ruang publik merupakan upaya untuk membangun wacana pengetahuan tentang kesetaraan akses gender antara laki-laki dan perempuan dengan berupaya meng-*counter* pandangan yang melarang perempuan berperan aktif dan berkontribusi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan; dan mendekonstruksi pandangan-pandangan yang diskriminatif dengan menampilkan pandangan yang egaliter; yang memposisikan perempuan setara dengan laki-laki sebagai manusia yang produktif dan independen.

Ketiga, kesetaraan hak gender yang dikonstruksi dalam kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik* memperlihatkan bahwa perempuan disetarakan dengan laki-laki dalam hak bekerja dan perlindungan kerja, hak kemandirian ekonomi, hak pendidikan tinggi, hak hidup sehat, dan hak kepemimpinan. Namun kesetaraan hak gender yang dikonstruksi tidak sepenuhnya mampu menetralkan efek diskriminatif karena masih ditemukan sejumlah penafsiran yang lebih memprioritaskan kaum laki-laki, khususnya terkait dengan kepemimpinan di ranah politik dan lebih menekankan kaum perempuan untuk konsentrasi pada tugas utamanya di ruang domestik sebagai istri dan ibu rumah tangga. Dengan wacananya, relasi kuasa-pengetahuan beroperasi secara sistematis dengan mengontrol hubungan kekuasaan dengan kebenaran guna mengatur kehidupan umat agar produktif dan sejalan dengan agenda pemerintah. Konstruksi kesetaraan gender yang terdapat dalam kitab *Tafsir Al-Qur'an Tematik* tidak serta merta murni penafsiran, akan tetapi kekuasaan ada di dalamnya saling terkait dengan produk tafsir yang sarat dengan politik kekuasaan.

Kontestasi ide, gagasan, dan pemikiran, serta intervensi kekuasaan telah memproduksi tafsir yang bias gender. Mufassir tidak bebas mengekspresikan pemikirannya karena ada kepentingan penguasa. Otoritas mufassir terkungkung karena negara mengatur produk tafsirnya agar sejalan dengan kepentingan dan keinginan negara.

B. Saran

Penelitian yang berusaha mengkaji konstruksi kesetaraan gender dalam kitab tafsir sekaligus membongkar relasi kekuasaan-pengetahuan yang saling terjalin di dalamnya dapat dijadikan sebagai titik tolak menggulirkan perbincangan diskursif dan penelitian lanjut tentang konstruksi-konstruksi lainnya yang diangkat dalam kitab tafsir, mengingat masih banyaknya tema-tema yang diangkat; yang bisa dijadikan sebagai objek penelitian. Lebih lanjut, kajian ini bisa diperluas lagi dengan pendekatan-pendekatan lain yang dapat menghasilkan penelitian yang lebih beragam.





DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. *Tafsir Juz 'Amma*. Terj. Moh. Syamsuri Yoesoef dan Mujiyo Nurkholis. Bandung: Sinar Baru, 1993.
- Abdullah, Amin. "Kontekstualisasi Teologi Islam dalam Wacana Kontemporer." Dalam M. Agus Nuryatno. *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Abdullah, Syamsuddin. *Agama dan Masyarakat: Pendekatan Sosiologi Agama*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- ad-Dimsyiqi, Al-Hafiz 'Imaduddin Abi al-Fida' Isma'il Ibn Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Jilid III. Kairo: Mu'assasah al-Qurtubah, 2000.
- Agustin, Sari Monik."Focault dan Komunikasi (Telaah Konstruksi Wacana dan Kuasa Focault dalam Lingkup Ilmu Komunikasi)", *Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, No.3 (September-Desember 2009): 199-211.
- Al Munawar, Said Agil. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- al-Farmawy, Abdul al-Hayy. *al-Bidayat fi al-Tafsir al-Maudhu'i*. Cet. Ke-2. Mesir: Mathba'at al-Hadharat al-'Arabiyah, 1977.
- al-Jabiri, Muhammad 'Abid. *Takwin al-'Aql al-'Arabi*. Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 1991.
- al-Kulli, Amin. *Manahij at-Tajid fi an-Nahwi wa al-Balagah wa at-Tafsir wa al-Adab*. t.k.: Dar al-Ma'rifah, 1961.
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*. Mesir: Maktabah Matba'ah Mustafa al-Bani al-Halabi, 1946.
- al-Qattan, Manna'. *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*. Cet. XI. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- al-Qurthuby, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Anshori. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Jilid I. Beirut: Dar al-Ma'arif, 1988.

- al-Sibagh, Muhammad ibn Lutfi. *Lamahat fi Ulum al-Qur'an wa Ittijahat al-Tafsir*. Cet. III, Beirut: Maktabah al-Islamiy, 1990.
- al-Thabathaba'i, Muhammad Husein. *Al-Mizan Fi tafsir al-Qur'an*. Jilid IV. Beirut: Dar al-fikr, tt.
- Arif, Ghani Wal. "Peran *International Organization For Migration* (IOM) dalam Mengatasi Perdagangan Manusia Di Indonesia Tahun 2010-2014", *JOM FISIP* 3 No. 1 (Februari 2016): 1-15.
- ar-Rumi, Lihat Fahd ibn 'Abdurrahman ibn Sulaiman. *Ittijahat at-Tafsir fi al-Qarn ar-Rabi'*. Cet. Ke-4. Riyad: Maktabah ar-Rasyad, 2002.
- Asy'ari, Hasyim. "Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia," *Pandecta*, Vol. 6 No. 1 (Januari 2011): 1-14.
- ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*. Jilid III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Atmasasmita, Romli. "International Cooperation on Combating Human Trafficking especially women and children: A View From Indonesia", *International Cooperation on Combating Human Trafficking* 1, No. 4 (Juli 2004): 673.
- Ayyub, Hasan. *al-Hadis fi Ulum al-Qur'an wa al-Hadis*. Cet. III. Kairo: Dar al-Salam, 2007.
- az-Zamakhshari, Jarullah Abu al-Qasim Muhammad Ibn Umar. *al-Kasyaf 'an haqa'iq at-Tanzil wa 'Uyunal 'Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*. Jilid II. Riyadh: Maktabah al-'Abikan, 1998.
- Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2013." <https://www.bps.go.id>. Diakses tanggal 21 September 2016.
- Barlas, Asma. "Women's reading of the Qur'an" dalam Jame Dammen McAuliffe (ed.), *The Cambridge Companion To The Qur'an*. New York: Cambridge University Press, 2006. 255-271.
- Basyuni, Muhammad M. "Sambutan Menteri Agama pada Penerbitan Tafsir Tematik Departemen Agama RI" dalam Lajnah

Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Tematik* Edisi Revisi. Jakarta: Kamil Pustaka, 2014: ix-x.

Bawole, Herlyanty Yuliana Angraeny. "Implementasi Hukum Hak Asasi Manusia dalam Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia", *Lex Crimen* 2, No. 3 (Juli,2013): 97-111.

Berita Resmi Statistik No.12/02/Th. XIII, 10 Februari 2010.

Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh*. Jilid I. Bogor: Kencana, 2003.

Britis Dictionary, Collins English Dictionary William Collins sons ltd 1979 Harper Collins Publisher Dictionary-com, diakses tanggal 20 Oktober 2016.

Burr, Vivien. *Gender and Social Psychology*. London and New York: Routledge, 1998.

Carrette, Jerome R. "Prolog kepada Pengakuan Daging" dalam Jerome R. Carrette (ed.), *Agama, Seksualitas, Kebudayaan: Esai, Kuliah dan Wawancara Terpilih Foucault*. Terj. Indi Aunullah. Yogyakarta: Jalasutra, 2011.

Chirzin, Muhammad. "Perbandingan Antara Penafsiran Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb tentang Jihad dalam al-Qur'an dan Relevansinya dengan Masyarakat Indonesia" Disertasi Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Januari 2003.

Darmastuti, Riska Ruly. "Kerjasama Polri dan IOM Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2007-2013", *Journal of International Relations* 1, No. 2 (2015): 118-123, Diakses 17 Oktober 2016. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.

Data Perdagangan orang di Indonesia. <http://www.lfip.org>. diakses tanggal 5 Oktober 2016.

Davies, Peter. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Davis, Nira Yuval-. *Gender and Nation*. London.Thousand Oaks. New Delhi: Sage Publications, 1997.

- Dradjat, Zakiah. *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- DuPont, Kathryn Cullen-. *GLOBAL ISSUES: Human Trafficking*. New York: Infobase Publishing, 2009.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2015.
- Elaine Unterhalter, “Global values and Gender Equality in Education: Needs, Rights and capabilities” dalam Shailaja Fennell dan Madeleine Arnot (edt.). *Gender Education and Equality in a Global Context: Conceptual Frameworks and Policy Perspectives*. USA and Canada: Routledge, 2008.
- el-Fadl, Khaled M. Abou. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*. Terj. Helmi Mustofa. Jakarta: Serambi, 2006.
- el-Fadl, Khaled M. Abou. *Speaking in God’s Name: Islamic law, Authority, and Women*. Oxford: Oneworld, 2001.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Terj. Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- Esack, Farid. *Qur’an Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression*. Oxford: Oneworld Publication, 1997.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Cet. ke-5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Fauzi, Ihsan Ali, Rudy Harisyah Alam dan Samsu Rizal Panggabean, “Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)”, *laporan penelitian*, Jakarta: Kerjasama Yayasan Wakaf Paramadina (YWP), Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, UGM dan The Asia Foundation. Februari 2009.
- Federspiel, Howard M. *Kajian al-Qur’an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*. Bandung: Mizan, 1996.
- Foucault, Michel. *Archaeology of Knowledge*. Terj. A.M. Sheridan Smith. London and New York: Routledge Classics, 2002.

- . *Archaeology of Knowledge*. Trans. A.M. Sheridan Smith. London and New York: Routledge Classics, 2002.
- . *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, trans. Alan Seridan. England: Penguin Books, 1977.
- . *Power/Knowledge*. Brighton, UK: Harvester Press, 1980.
- . *The History of Sexuality Vol. I: An Introduction*. Terj. Robert Hurley. New York: Vintage Books, 1990.
- . *The History of Sexuality Volume I: An Introduction*, trans. Robert Hurley. New York: Vintage Books, 1990.
- French, Stanley G., Vanda Teays dan Laura M. Purdy, *Violence Against Women: Philosophical Perspectives*. Ithaca and London: Cornell University Press, 1998.
- Goodman, George Ritzer-Douglas J. *Teori Sosiologi Modern*. Terj. Alimandan. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Hanafi, Muchlis M. “Kata Pengantar Ketua Tim Penyusun Tafsir Tematik Departemen Agama RI dalam Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Tafsir al-Qur’an Tematik* Edisi Revisi. Jakarta: Kamil Pustaka, 2014:xix-xxii.
- Haryatmoko. “Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan”, *Basis* 51, No. 01-02, (Januari-Februari 2002): 8-21.
- . *Dominasi Penuh Muslihat: Akar kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- . “Sejarah Seksualitas: Sejarah Pewacanaan Seks Kekuasaan Menurut Foucault” dalam Christina Siwi dkk. *Subyek yang Dikekang: Pengantar Ke Pemikiran Julia Kristeva, Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Jacques Iacan*. Jakarta: Komunitas Salihara-Hivos, 2013: 37-55.
- Hearty, Free. *Keadilan Jender: Perspektif Feminis Muslim dalam Sastra Timur Tengah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015.

- Hogan, Jackie. *Gender, Race and National Identity: Nations of Flesh and Blood*. New York: Routledge, 2009.
- Holmes, Leslie. "Introduction: the Issue of Human Trafficking" dalam *Trafficking and Human Rights: European and Asia-Pacific Perspectives*. UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2010.
- <http://kbbi.web.id> diakses tanggal 25 Oktober 2016.
- <http://kbbi.web.id/hukum> diakses tanggal 27 Oktober 2016
- <http://lajnah.kemenag.go.id/profil/sejarah-singkat> diakses tanggal 11 Oktober 2016.
- <http://www.iiq.ac.id> diakses 10 Oktober 2016.
- <http://www.kompasiana.com> diakses 05 Januari 2016.
- http://www.kompasiana.com/insani.media.center/emansipasi-atau-kesetaraan-gender_55300ba96ea83406148b459b diakses 05 Januari 2016.
- <http://www.rahima.or.id>
- <http://www.voaindonesia.com/a/kpu-keterwakilan-perempuan-di-lembaga-legislatif-sangat-penting/1636720.html>. Diakses tanggal 16 Oktober 2016.
- Ife, Jim. *Community Development*. Australia: Penerbit Longman, 2005.
- Ilyas, Yunahar. *Konstruksi Pemikiran Gender dalam Pemikiran Mufassir*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Indonesia Investments, "Kemiskinan di Indonesia," <http://www.indonesia-investments.com>. diakses tanggal 21 September 2016.
- Inglehart, Ronald dan Pippa Norris. *Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change around the World*. New York: Cambridge University Press, 2003.
- Jawad, Haifaa A. *The Rights of Women in Islam: an Authentic Approach*. New York: ST. Martin's Press, INC, 1998.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi on.line/ Daring (dalam jaringan) <http://kbbi.web.id/konstruksi>
- Kelly, Jane. "Gender and Equality" dalam Mike Cole, *Education, Equality and Human Rights: Issues of Gender, 'Race', Sexuality, Special Needs and Social Class*. London and Newyork: Routledge Falmer, 2000.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Tafsir al-Qur'an Tematik*, Jilid 1- 9. Edisi Revisi. Bandung: Kamil Pustaka, 2014.
- Lamphere, Louise. "The Domestic Sphere of Women and The Public World of Men: The Strengths and Limitations of An Anthropological Dichotomy" dalam Nancy Cook (edt.). *Gender Relations in Global Perspective: Essential Readings*. Ontario: Canadian Sholars'Press Inc., 2007.
- Lerner, K Lee, Brenda Wilmoth Lerner dkk., *Gender Issues and Sexuality: Essential Primary Sources*. USA: Thomson Corporation, 2006.
- Lorber, Judith. *Gender Inequality: Feminist Theories and Politics*. California: Roxbury, 2001.
- Macdonald, Mandy, Ellen Sprenger dan Ireen Dubel. *Gender dan Perubahan Sosial: Menjembatani Kesenjangan Antara Kebijakan dan Praktik*. Terj. Omi Intan Naomi. Yogyakarta: INSIST bekerjasama dengan REMDEC, 1999.
- Maimunah dan Lina Puryanti. "Relasi antara Wacana Seksualitas dan Kekuasaan: Analisis Struktural Dinamika pada Novel Saman dan Larung Karya Ayu Utami", *Dinamika Sosial*, Vol. 5, No.1 (April 2004): 75-91.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasith* I. Cet.II. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1972.
- Mannheim, Karl. *Ideology and Utopia, an Introduction to the Sociology of Knowledge*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd. 39, tt.
- Manzur, Ibn. *Lisanul- 'Arab* IV. Kairo: Darul-Missriyah, t.th.

- Mernisi, Fatima dan Riffat Hassan. *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*. Terj. dan Ed. Team LSPPA. Yogyakarta: Kerjasama Lembaga Studi dan Pengembangan perempuan dan Anak (LSPPA) dengan The Global Fund for Women California, USA., 1995.
- Mernissi, Fatima. *Wanita di dalam Islam*. Terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka, 1994.
- Mirza, Heidi Safia . *Race, Gender and Educational Desire: Why Black Women Succeed and Fail*. New York: Routledge, 2009.
- Mosse, Julia Cleves. *Gender dan Pembangunan*. Terj. Hartian Silawati. Yogyakarta: RIFKA ANNISA Women's Crisis Centre bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1996.
- Mudhoffir, Abdil Mughis. "Teori kekuasaan Foucault", *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT* 18, No. 1 (Januari 2013): 75-100.
- Mudzhar, M. Atho. "Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI" dalam Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Tematik*. Edisi Revisi. Jakarta: Kamil Pustaka, 2014: xi-xii.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.
- Mulyono, Ignatius. "Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan", *makalah* disampaikan dalam Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat di Hotel Crown, Jakarta, 02 Februari 2010: 1-6, diakses tanggal 17 Oktober 2016. <http://www.dpr.go.id>.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2014.
- Naibaho, Nathalina. "Human trafficking in Indonesia: Law Enforcement Problems", *INDONESIA Review* 1, No.1, (Januari-April 2011): 84.

- Newman, Edward dan Sally Cameron. *Trafficking in humans: Social, cultural and political dimensions*. New York: United Nations University, 2008.
- O'Shaughnessy Kate. *Gender, State and Social Power in Contemporary Indonesia: Divorce and Marriage Law*. London and New York: Routledge, 2009.
- Obokata, Tom. *Trafficking of Human Beings from a Human Rights Perspective: Towards a Holistic Approach*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006.
- Osborne, Grant S. *The Hermeneutical Spiral*, Downer Grove. Illinois: Intervarsity Press, 1991.
- Palmer, Richard E. *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*. Evanston: Northwestern University Press., 1969.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, diakses tanggal 16 Oktober 2016. www.menegpp.go.id.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009.
- Pocar, Fausto. "Human Trafficking: A Crime Against Humanity" dalam *Measuring Human Trafficking: Complexities And Pitfalls*. Ernesto U. Savona and Sonia Stefanizzi (Eds.), New York: Springer, 2007.

- Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-9. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- PP No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS
- PP No. 45 tahun 1990 dan UU No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
- Purbopranoto, Kuncoro. *Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila*. Jakarta: Pradya Paramita, 1982.
- Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kesetaraan dan keadilan Gender (KKG), diakses tanggal 16 Oktober 2016. www.hukumonline.com
- Rohmaniyah, Inayah. "Gender, Androsentrisme dan Sexisme dalam Tafsir Agama", *Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 2, No.1 (Juni 2013):
- Rohmaniyah, Inayah. *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama: Sebuah Jalan Panjang*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam bekerjasama dengan Diandra Pustaka Indonesia, 2014.
- Rosidawati, Imas. "Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat: Kesiapan Partai Politik & Perempuan Indonesia di Arena Politik Praktis", diakses tanggal 17 Oktober 2016. <http://www.uninus.ac.id>.
- Rukminto, Isbandi. *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Menuju Keluarga Bahagia 4*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.
- Schneider, Elizabeth M. "Domestic Violence, Citizenship, and Equality" dalam Linda C McClain and Joanna L. Grossman (edt.), *Gender Equality: Dimensions of Women's Equal Citizenship*. New York: Cambridge University Press, 2009.
- Shelley, Louise. *Human Trafficking: A Global Perspective* (New York: Cambridge University Press, 2010).

- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1994.
- , *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- , *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, Umar Shihab. *Kontekstualitas al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*. Jakarta: Penamadani, 2005.
- Siaran Pers Komnas Perempuan*. "Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Mendesak Negara Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara", *Catatan Tahunan (catahu) 2016*, Jakarta, 07 Maret 2016 <http://www.komnasperempuan.go.id>. Diakses tanggal 20 Oktober 2016.
- Smith, Rogers M. "Gender at the Margins of Contemporary Constitutional Citizenship" dalam Linda C McClain and Joanna L. Grossman ed. New York: Cambridge University Press, 2009.
- Song, Sarah. *Justice and Multiculturalism: An Egalitarian Argument for Cultural Accommodation*. New York: Cambridge University Press, 2007.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Sumohadiningrat, Gunawan. *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1997.
- Suryanto, Totok Agus. "Kekuasaan Kiai Madura (Studi Genealogi Kekuasaan Kiai di Dusun Tenggina Desa Larangan Perreng Kecamatan Pranggan kabupaten Sumenep Madura)", *UMM Journal Online*, 2008:

- Susilaningsih dan Agus M. Najib (edt.). *Kesetaraan Gender di perguruan Tinggi Islam*. Yogyakarta: Kerjasama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan McGill-IAIN-Indonesia Social Equity Project, 2004.
- Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Edisi Revisi. Cet. Ke-7. Bandung: Penerbit Rosda karya, 2002.
- Syahrur, Muhammad. *Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqhi al-Islami; Fiqh al-Mar'ah, al-Washiyyah, al-Irts, al-Qiwamah, al-Ta'addudiyah, al-Libas*. Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi': 2000.
- Syamsuddin, Sahiron. *Tafsir Studies*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2009.
- Syarifuddin, M. Anwar dan Jauhar Azizy, "Mahmud Yunus: Pelopor Pola Baru Penulisan Tafsir al-Qur'an Indonesia", *Ilmu Ushuluddin* 2, No. 3 (Januari-Juni 2015): 323-343.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Tri Rismaharini pernah dinobatkan menjadi wali kota terbaik ketiga se-jagad oleh World Mayor, sebuah organisasi nonprofit yang bertaraf internasional Organisasi itu mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang baik. <http://www.jpnn.com/news/8-prestasi-internasional-tri-rismaharini-memimpin-kota-surabaya> diakses tanggal 17 Juli 2016.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), diakses tanggal 18 Oktober 2016. www.hukumonline.com.
- Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- United Nations Development Programme. *Taking Action: Achieving Gender Equality and Empowering Women*. New York: United Nations Development Programme, 2005.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 3. <http://jdih.bkhh.lipi.go.id>.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Weissman, Deborah M. "Gender and Human Right: Between Morals and Politics, dalam Linda C McClain and Joanna L. Grossman (edt.), *Gender Equality: Dimensions of Women's Equal Citizenship*. New York: Cambridge University Press, 2009.
- Wienclaw, Ruth A. "Gender and Domestic Responsibilities" dalam The Editors of Saleem Press, *Gender Roles and Equality*. California: Salem Press, 2011.
- Wienclaw, Ruth A. *Gender Differences: Biology and Culture* dalam *Sociology Reference Guide Gender Roles and Equality*. California: Salem Press 2011.
- Wijaya, Aksin. *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan: Kritik Atas Nalar Tafsir Gender*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2011.
- Williams, Susan H. "Equality, Representation, and Challenge to Hierarchy: Justifying Electoral Quotas for Women", dalam Susan H. Williams (edt.) *Constituting Equality: Gender Equality and Comparative Constitutional Law*. New York: Cambridge University Press, 2009.
- Wulandari, Ajeng Ria Ayu. "Kerjasama BNP2TKI dengan IOM dalam Menangani *Human Trafficking* Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Periode 2011-2015", *Journal of International*

- Relations* 2, No. 1 (2016): 189-196, diakses 17 Oktober 2016.
<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.
- Yasin, Yuli. *Wawancara*. 9 November 2016.
- Zada, Khamazi. "Hak Asasi Manusia" dalam *Membangun Demokrasi dari Bawah*. Jakarta: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia UIN Jakarta, 2006.
- Zayd, Nasr Hamid Abu. *Dekonstruksi Gender*. Terj. Moch. Nur Ichwan dan Moch. Syamsul Hadi. Yogyakarta: Samha bekerjasama dengan PSW IAIN Sunan SUKA dan McGill, 2003.
- Zuhri, Saifudin dan Nurul Mazidah, "Relasi Kuasa dalam Peristiwa Mihnah pada Masa Khalifah al-Makmun", *Suhuf*, Vol. XVIII, No. 01 (Mei 2006): 85-98.
- "Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Mendesak Negara Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas Dan Negara, *Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Tahunan (catahu) 2016*, Jakarta, 07 Maret 2016. Diakses tanggal 20 Oktober 2016. <http://www.komnasperempuan.go.id>.
- "Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Parlemen Gagal Tercapai", *Suara Pembaharuan*, 16 September 2014. Diakses tanggal 20 Oktober 2016. <http://www.beritasatu.com>.
- "Kuota Perempuan, Pekerjaan Rumah yang Belum Selesai," *Kompas*, Senin, 30 September 2013. Diakses tanggal 05 Oktober 2016.
- "Laporan KDRT Meningkat, Penanganan Belum Optimal" *Kompas*, 27 April 2015, diakses tanggal 26 September 2016.
- "Mewujudkan Payung Hukum dan Penghapusan Diskriminasi Gender di Indonesia: Prinsip-Prinsip Usulan Terhadap RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender", diakses tanggal 17 Oktober 2016. <http://www.komnasperempuan.go.id>.
- "Perdagangan Orang di Indonesia Masih Tiga Besar Dunia", *Kompas*, 24 Agustus 2015. <http://print.kompas.com> diakses tanggal 26 September 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Tinggal Purwanto, M.S.I.
Tempat/tgl. Lahir : Ketibung-Lampung Selatan, 02 Februari
1981
NIP : 198102022009011013
Pangkat/Gol. : Penata Tk I/ III d
Jabatan : Lektor
Alamat Rumah : Jln. Alhayati, Kace Timur, Mendo Barat,
Bangka, Prov. Kepulauan Bangka Belitung.
Alamat Kantor : STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik
Jln. Raya Petaling KM 13 Mendo Barat
Bangka
Email : tinggalpurwanto81@gmail.com
No. Telp/HP : 085292010203
Nama Ayah : Seman Robet (Alm)
Nama Ibu : Suminah
Nama Ayah Mertua : Madio
Nama Ibu Mertua : Djariyah
Nama Istri : Sriyati Dwi Astuti, M.Pd.I.
Nama Anak : 1. Fadela Aminnajwa Hanun
2. Aleyda Aminnayla Naja

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Al-Bathin Trans Tanjungan, 1994.
2. MTs. Mathla'ul Anwar Sidorejo, 1997.
3. MAKN-MAN I Bandar Lampung, 2000.
4. S 1 Bahasa dan Sastra Arab, Fak. Adab, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
5. S 2 Konsentrasi Studi Al-Qur'an dan Hadis, Prodi Agama dan Filsafat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

C. Riwayat Pekerjaan

1. Dosen STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung 2009 sampai sekarang.
2. Kaprodi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Tarbiyah STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tahun 2012.

D. Karya Ilmiah

1. Buku
 - a. Pengantar Studi Tafsir al-Qur'an: Sejarah, Metodologi dan Aplikasinya Bidang Pendidikan, Yogyakarta: Idea Press, 2011.
 - b. Pengantar Studi Tafsir al-Qur'an: Sejarah, Metodologi dan Aplikasinya Bidang Pendidikan (Edisi Revisi), Yogyakarta: Adab Press, 2013.
2. Artikel
 - a. "Living Quran: Sisi Lain Respon Muslim Terhadap Al-Qur'an", *Jurnal Tausiyah*, Vol. 4, 2009.
 - b. "Semangat Kisah Luqman Terhadap kependidikan Anak Usia Dini", *Jurnal At-Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1 No.1, 2011.
 - c. "Pendidikan Keluarga Perspektif al-Quran", *Jurnal At-Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1 No.2 2011.
 - d. "Menggagas Sosok dan Peran Pendidik Ideal menurut Al-Qur'an" dalam *Pernak-pernik Pemikiran Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Idea Press, 2011.
 - e. "Menggagas Konsep Poligami Perspektif Engineer dan Syahrur" dalam Buku *Diorama Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Idea Press, 2012.
 - f. "Fenomena *Living Al-Qur'an* dalam Perspektif Neal Robinson, Farid Esack dan Abdullah Saeed", *Mawa'iz*, Vol. 1, No. 7, Juni 2016.
 - g. "Menelisik Kronologi Surah dalam Al-Quran Perspektif Neal Robinson", *Mawa'iz*, Vol. 2, No. 8, Desember 2016.
 - h. "Rekonstruksi Paradigma Pemikiran Tafsir Kontemporer", *Scienta*, 2018

3. Penelitian

- a. “*Al-Istiqbalat ‘ala A’mal Najib Mahfudz al-Adabiyah: Dirasah Tahliliyah Istiqbaliyyah*”, *Skripsi*, 2004.
- b. “*Takhtiman: Fenomena Muslim Indonesia dalam Memelihara Al-Qur’an: Studi Kasus Fenomena Takhtiman di Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta*, *Tesis*, 2008.
- c. Motivasi Baca-Tulis Al-Quran di kalangan siswa SMP 2 Pangkalpinang (DIPA 2009)
- d. Persepsi dan Aspirasi Warga Binaan Terhadap Pembinaan Mental Spiritual (Studi Tentang Pembinaan Mental Spiritual STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang) (DIPA 2010)
- e. *Jampi-jampi*: Sisi Lain Masyarakat Bangka Belitung Dalam memfungsikan al-Qur’an (studi kasus *jampi-jampi* di Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka)(DIPA 2011).
- f. Kontekstualisasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas (Studi Analisis Terhadap Upaya Kontekstualisasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas) (DIPA 2012).
- g. Menyoal Makna *Kepunan* dalam Kearifan Lokal Bangka Belitung, (DIPA 2013).
- h. Interaksi Muslim dengan Al-Qur’an (Studi tentang Pola Sosial Keberagaman Masyarakat Bangka Barat) (2018)

Yogyakarta, Mei 2018

Tinggal Purwanto, M.S.I.

